

**PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
INFORMASI NILAI GIZI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASHID SYARIAH
(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

FAZA LAYALIA BILQIS

NIM. 220202110168



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

**PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
INFORMASI NILAI GIZI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASHID SYARIAH
(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

FAZA LAYALIA BILQIS

NIM. 220202110168



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
INFORMASI NILAI GIZI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



[Signature]
Iza Layalia Bilqis
NIM 220202110168

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faza Layalia Bilqis NIM: 220202110168 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
INFORMASI NILAI GIZI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.H, M.H
NIP. 199103132019032036

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Faza Layalia Bilqis, NIM 220202110168, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

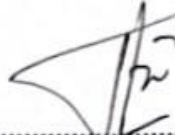
**PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
INFORMASI NILAI GIZI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASHID SYARIAH**

(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
8 Juni 2026

Dengan penguji,

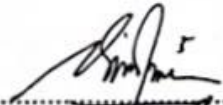
1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.H., M.H
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

()
Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2026
Dekan Fakultas Syaria'ah

()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faza Layalia Bilqis
NIM : 220202110168
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti., S.H., M.H
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Desember 2025	Konsultasi latar belakang	7
2.	8 Januari 2026	Revisi latar belakang	7
3.	16 Januari 2026	Revisi kerangka teori	7
4.	29 Januari 2026	ACC seminar proposal	7
5.	5 Maret 2026	Revisi Seminar Proposal	7
6.	9 Maret 2026	Konsultasi bab I, II, dan III	7
7.	17 April 2026	Konsultasi bab IV	7
8.	24 April 2026	Revisi bab IV	7
9.	8 Mei 2026	Revisi bab IV dan Konsultasi bab V	7
10.	21 Mei 2026	ACC Skripsi	7

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

(QS. An-Nisa ayat 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Peredaran Produk Pangan tanpa Label Informasi Nilai Gizi Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syari'ah* (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalanikehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Amien*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Fidhayanti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada narasumber, khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya yang telah bersedia berbagi waktu, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan lebih utuh dan bermakna. Tak lupa, kepada seluruh responden yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan keterangan secara terbuka mengenai praktik peredaran produk pangan di minimarket Kota Malang, partisipasi para responden merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi kelengkapan data dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.
8. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, yang telah berjalan bersama dalam proses panjang ini. Kita mungkin akan berpisah arah, tetapi perjuangan ini akan selalu menjadi bagian dari cerita kita.
9. Dengan penuh ketulusan, Kepada ibu saya tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan perjuangan yang tidak pernah putus untuk penulis. Terima kasih karena telah hadir sebagai sosok pertama yang selalu menguatkan,

mendengarkan, dan mendampingi penulis dalam setiap proses kehidupan hingga mampu sampai pada titik ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya jasa dan ketulusan ibu. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan doa yang telah diberikan menjadi amal terbaik dan dibalas dengan kebahagiaan serta kesehatan oleh Allah SWT.

10. Kepada nenek dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu menjadi tempat pulang. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non-materi, yang selalu mengingatkan untuk yterus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
11. Kepada saudara kandung penulis, Zahra Filla Lita Safir, Aqila Tsari Nur Mufida, Nur Muhammad Azka Maulana. Meski kebersamaan kita tak selalu diwarnai ketenangan, terkadang penuh canda, perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun semua itu justru menjadi warna yang mempererat ikatan kita sebagai saudara. Terima kasih telah menjadi adik-adik yang baik, mengerti keadaan, menjadi teman cerita di kala penat, dan selalu mendoakan dari hati yang tulus. Kehadiran kalian bertiga adalah anugrah tak ternilai dalam hidup penulis.
12. Kepada teman-teman “Timnas” yang telah menemani perjalanan penulis sejak bangku SMA, yaitu Yus, Silpi, Ratna, Keysha, Dina, Sindi, dan Amanda, terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita panjang yang penuh warna hingga saat ini. Terima kasih atas tawa, dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan jarak. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis dalam melewati berbagai fase kehidupan, termasuk selama proses

penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap abadi dan selalu dipenuhi kebahagiaan di setiap langkah perjalanan kita masing-masing.

13. Untuk Rahma, Sandra, Bela, Bila, Sahli, dan Wahyu terimakasih telah menjadi rumah dan tempat pulang ternyaman penulis dari awal semsester hingga saat ini. Dibalik kata kata pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain ada hati malaikat yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan segala cerita yang telah menjadi bagian berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.

14. Kepada Ahmad Listrianto Maulana Abdillah, yang dengan ketulusan telah menjadi penyemangat, pendukung emosional, serta tempat berbagi cerita bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk motivasi, pengertian dan kesabaran sangat berarti dalam membantu penulis melewati berbagai tantangan dan tekanan akademik hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan dan ketulusanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terhingga.

15. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri Faza Layalia Bilqis, terima kasih telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun banyak hal yang terasa berat untuk dilalui. Terima kasih telah tetap kuat menghadapi rasa lelah, kecewa, takut, dan berbagai tekanan selama proses perjalanan ini. Tidak mudah melewati setiap tahap demi tahap hingga sampai pada titik ini, diri ini berhasil membuktikan bahwa semua usaha, air mata, dan perjuangan tidak pernah sia-sia.

Terima kasih karena telah berusaha bangkit setiap kali keadaan terasa sulit, tetap berjalan meskipun langkah sering kali tertatih, dan tetap percaya bahwa semua proses akan menemukan akhirnya. Terima kasih telah menjadi kuat untuk diri sendiri ketika keadaan menuntut demikian. Skripsi ini menjadi bukti bahwa diri ini mampu melewati banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil untuk ditaklukan.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan memperoleh balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat luas. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ini ke depannya.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

Faza Layalia Bilqis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	`
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”. Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	22
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	36

F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Wawancara dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya.....	45
C. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket Perspektif Hukum Positif.....	58
D. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	78
BAB V.....	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari <i>minimarket</i> di Kecamatan Sukun.....	2
Gambar 1.2 Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari <i>minimarket</i> di Kecamatan Lowokwaru	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1.1 Perhatian Responden terhadap Label Informasi Nilai Gizi.....	104
Tabel 4.1.2 Perilaku Konsumen Tetap Membeli Meskipun Tanpa Label Informasi Nilai Gizi	104
Tabel 4.1.3 Alasan Tetap Membeli Produk Tanpa Label (Responden yang Tetap Membeli)	104
Tabel 4.1.4 Persepsi Pentingnya Label Nilai Gizi.....	105
Tabel 4.1.5 Pengetahuan Hukum tentang Pencantuman Kewajiban Label ING .	105
Tabel 4.1.6 Persepsi Kerugian Konsumen atas Ketiadaan Label Informasi Nilai Gizi	105
Tabel 4.1.7 Dampak yang Dirasakan Jika Produk Tidak Mencantumkan Label Informasi Nilai Gizi.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian	98
Lampiran 1.2 Balasan Surat Izin Wawancara Tertulis.....	99
Lampiran 2.1 Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya	100
Lampiran 3.1 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya.....	100
Lampiran 3.1 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya.....	102
Lampiran 3.3 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya.....	103
Lampiran 4.1 Tabel Rekap Tabulasi Data Kuesioner	104

ABSTRAK

Faza Layalia Bilqis, 220202110168, 2026, Pengawasan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid syariah* (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Surabaya), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengawasan, Label Infomasi Nilai Gizi, BBPOM Surabaya, Maqashid syariah

Peredaran produk pangan olahan tanpa label Informasi Nilai Gizi (ING) masih ditemukan secara nyata di minimarket Kota Malang, sebagaimana dibuktikan oleh temuan lima produk bermasalah pada observasi Oktober 2025. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan pelaku usaha dan belum optimalnya pengawasan pangan, yang secara langsung mengancam hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa label ING di minimarket Kota Malang dalam perspektif hukum positif, serta mengkaji pengawasan tersebut dalam perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas BBPOM Surabaya dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi BBPOM. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap gap antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasi pengawasan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, BBPOM Surabaya telah memiliki landasan normatif yang komprehensif berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021, serta telah menjalankan mekanisme pengawasan *pre-market* dan *post-market* secara prosedural. Namun demikian, pengawasan tersebut masih terhambat oleh defisit sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan masih beredarnya produk tanpa izin edar di pasaran. Adapun dalam perspektif *maqashid syariah*, kewajiban pelabelan ING merupakan perwujudan *maslahah darurriyah* yang secara langsung melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) konsumen, sementara peredaran produk tanpa ING mengandung *mafsadah* berupa unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam berdasarkan *kaidah al-dhararu yuzal*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara penguatan kapasitas pengawasan, koordinasi lintas instansi, pembinaan aktif pelaku usaha UMK, dan konsistensi penegakan sanksi merupakan prasyarat terwujudnya sistem pengawasan pangan yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

ABSTRACT

Faza Layalia Bilqis, 220202110168, 2026, Supervision of the Circulation of Food Products Without Labels Information on Nutritional Value from a Positive Legal Perspective and Sharia Maqashid (Study at the Surabaya Center for Drug and Food Supervision), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Keywords: Supervision, Nutrition Value Information Label, BBPOM Surabaya, Maqashid sharia

The circulation of processed food products without the Nutritional Value Information (ING) label is still found in Malang City minimarkets, as evidenced by the findings of five problematic products in October 2025 observations. This condition indicates weak compliance of business actors and non-optimal food supervision, which directly threatens consumers' rights to true, clear, and honest information as guaranteed by Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze the supervision mechanism of the Surabaya Food and Drug Control Center (BBPOM) over the circulation of food products without ING labels in Malang City minimarkets in a positive legal perspective, as well as to examine the supervision from the perspective of sharia maqashid.

This study uses an empirical juridical method with a sociological approach. Primary data was obtained through interviews with BBPOM Surabaya officers and field observations, while secondary data was sourced from laws and regulations, scientific literature, and official BBPOM documents. The collected data was analyzed descriptive-analytically to reveal the gap between the applicable legal norms and the reality of the implementation of supervision in the field.

The results of the study show that from a positive legal perspective, BBPOM Surabaya already has a comprehensive normative foundation based on Law No. 18 of 2012 concerning Food, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and BPOM Regulation No. 26 of 2021, and has implemented pre-market and post-market supervision mechanisms procedurally. However, this supervision is still hampered by a deficit of human resources, suboptimal coordination across agencies, and the circulation of products without distribution permits in the market. As for the perspective of sharia maqashid, the obligation to label ING is a manifestation of *maslahah darurriyah* which directly protects the soul (*hifz al-nafs*) and intellect (*hifz al-'aql*) of consumers, while the circulation of products without ING contains *mafsadah* in the form of *gharar* elements which are prohibited in Islamic law based on the rules of *al-dhararu yuzal*. This study concludes that the synergy between strengthening supervisory capacity, cross-agency coordination, active coaching of MSE business actors, and consistency in sanctions enforcement is a prerequisite for the realization of a food supervision system that is fair and in line with the values of sharia maqashid.

ABSTRAK

فزا لباليا بلقيس، 2026 220202110168، الإشراف على تداول المنتجات الغذائية بدون ملصقات معلومات عن القيمة الغذائية من منظور قانوني إيجابي ومشروع *الشريعة* (دراسة في مركز سورابايا للإشراف على الأدوية والأغذية)، أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ مولانا مالك إبراهيم مالانغ، مشرف الأطروحة: دوي فدهيانتي، ش.ه.، ماجستير الصحة

الكلمات المفتاحية: الإشراف، ملصق معلومات القيمة الغذائية، BBPOM سورابايا، شريعة المقاشد

لا يزال تداول المنتجات الغذائية المصنعة بدون علامة معلومات القيمة الغذائية (ING) موجودا في أسواق مدينة مالانغ المصغرة، كما يتضح من نتائج خمسة منتجات إشكالية في ملاحظات أكتوبر 2025. تشير هذه الحالة إلى ضعف الامتثال للجهات التجارية والإشراف الغذائي غير الأمثل، مما يهدد مباشرة حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة كما يكفلها المادة 4 من الحرف ج من القانون رقم 8 لعام 1999 المتعلق بحماية المستهلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آلية الإشراف التي ينظمها مركز مراقبة الغذاء والدواء في سورابايا (BBPOM) على تداول المنتجات الغذائية بدون ملصقات ING في متاجر مدينة مالانغ الصغيرة من منظور قانوني إيجابي، بالإضافة إلى فحص الإشراف من منظور *الشريعة المقشيد*.

تستخدم هذه الدراسة منهجا فقهيًا تجريبيًا مع نهج اجتماعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع ضباط بوكيت بوكيت سورابايا والملاحظات الميدانية، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين والأنظمة، والأدبيات العلمية، والوثائق الرسمية للبوك. تم تحليل البيانات المجمعة وصفيًا- تحليليًا لكشف الفجوة بين المعايير القانونية المعمول بها وواقع تنفيذ الإشراف في الميدان.

تظهر نتائج الدراسة أنه من منظور قانوني إيجابي، لدى BBPOM سورابايا بالفعل أساس معياري شامل يستند إلى القانون رقم 18 لعام 2012 المتعلق بالغذاء، والقانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك، ولائحة حماية المستهلك رقم 26 لعام 2021، وقد نفذ *آليات إشراف* قبل وبعد *السوق* إجرائيًا. ومع ذلك، لا تزال هذه الإشراف تعاني من نقص الموارد البشرية، والتنسيق غير الأمثل بين الوكالات، وتداول المنتجات بدون تصاريح توزيع في السوق. أما من منظور مشروع *الشريعة*، فإن واجب تصنيف ING هو تجسيد *للمصالحة دارورية* التي تحمي مباشرة الروح (حفظ النفس) والعقل (حفظ العقل) للمستهلكين، بينما تداول المنتجات بدون ING يحتوي على *مفسادات* على شكل عناصر *غرر* محظورة في الشريعة الإسلامية وفقًا لقواعد *الدليل* اليدوي. خلصت هذه الدراسة إلى أن التآزر بين تعزيز القدرة الإشرافية، والتنسيق بين الوكالات، والتدريب النشط لفاعلي الأعمال في قطاع الاقتصاد، والاتساق في تنفيذ العقوبات هو شرط أساسي لتحقيق نظام إشراف غذائي عادل ومتوافق مع *قيم الشريعة المقشدة*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap produk pangan olahan wajib memiliki izin edar dan label gizi sebelum diedarkan kepada masyarakat luas sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan wajib mencantumkan ING (informasi nilai gizi) pada Label.¹ Akan tetapi, hasil observasi acak yang dilakukan penulis pada bulan Oktober 2025 di berbagai modern market Kota Malang menemukan adanya pelanggaran peredaran beberapa produk pangan tanpa mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING). Dari hasil pengamatan di salah satu minimarket di Kecamatan Sukun, penulis menemukan 3 (tiga) produk makanan komersial yang terdiri dari keripik pisang tanpa merek dan jajan kering dengan merek "elza putra", dan "Bunga Seroja" yang tidak dilengkapi dengan label ING² (lihat gambar 1.1).

Kemudian penulis juga menemukan 2 (dua) produk makanan komersial yang terdiri keripik singkong dengan merek "Kingkong Manja" dan kue bolu dengan merek "AS" dari di wilayah kecamatan Lowokwaru³ (lihat gambar 1.2).

¹ Pasal 2 Peraturan Bpom Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

² Observasi Pra-Penelitian Penulis Terhadap Temuan Produk Makanan Komersial Tanpa Label Ing Di Salah Satu Minimarket Kecamatan Sukun Kota Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2025. Penulis Tidak Mencantumkan Nama Modern Market Secara Langsung Untuk Menjaga Etika Penelitian Serta Menghindari Potensi Pencemaran Nama Baik Terhadap Pihak Usaha Yang Bersangkutan.

³ Observasi Pra-Penelitian Penulis Terhadap Temuan Produk Makanan Komersial Tanpa Label Ing Di Salah Satu Minimarket Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2025. Penulis Tidak Mencantumkan Nama Modern Market Secara Langsung Untuk Menjaga Etika

Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa produk pangan tanpa label Informasi Nilai gizi (ING) masih relatif mudah dijumpai di lapangan, menandakan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan gizi masih rendah dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang belum sepenuhnya efektif.

Gambar 1.1

Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari *minimarket* di Kecamatan Sukun



Gambar 1.2

Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari *minimarket* di Kecamatan Lowokwaru



Sumber: hasil observasi pra penelitian penulis (2025)

Penelitian Serta Menghindari Potensi Pencemaran Nama Baik Terhadap Pihak Usaha Yang Bersangkutan.

Produk makanan tanpa label gizi dapat menyulitkan konsumen untuk mengetahui kandungan nutrisi dan potensi bahaya pada pangan tersebut. Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan BPOM tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.⁴ Sesuai dengan narasi pasal tersebut, konsumen memiliki hak penuh untuk memperoleh informasi produk yang akurat. Apabila konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar terutama terkait kandungan gizi, keamanan, dan mutu, maka mereka berpotensi dirugikan karena tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk pangan yang aman bagi kesehatan. Oleh karena itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya perlu bertindak secara pro aktif terhadap masalah tersebut.

Meskipun lokasinya di Surabaya, kewenangan kewilayahan tugas BBPOM mencakup Provinsi Jawa Timur, termasuk Kota Malang sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁵ Jika tidak segera ditindak, dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat. Produk-produk tidak bermutu akan beredar bebas dan menimbulkan risiko keracunan serta kekurangan gizi. Sehingga BPOM

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Pasal 28 Peraturan Bpom Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

penting untuk melakukan pengawasan agar peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu dapat dicegah secara efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman terkait fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan proses sistematis guna mengamati dan memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan.⁶ dalam hal pangan, terdapat fungsi hukum yang bertujuan memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan serta menyediakan informasi yang benar dan lengkap, termasuk label gizi, sebelum diedarkan kepada masyarakat luas.⁷ Melalui pengawasan ini, pelaku usaha harus diawasi dan diingatkan agar tetap memenuhi kewajiban pemberian label gizi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan peredaran produk pangan ini penting karena melindungi hak informasi gizi pangan yang benar dan terbuka bagi konsumen. Jika tanpa pengawasan, pelaku usaha akan lalai atas kewajiban pencatuman label gizi tersebut, sehingga konsumen berisiko membeli produk yang tidak aman.⁸ di Kota Malang, diharapkan dengan adanya pelaksanaan pengawasan ini adalah pelaku usaha menjadi lebih patuh terhadap aturan label gizi. Pengawasan yang efektif juga diharapkan mendorong modern market untuk lebih teliti dalam menerima produk pangan dari produsen. Dengan demikian, rantai distribusi

⁶ Reymond Sangkay, "The Effect Of Supervision And Evaluation On Employee Performance At Pt. Otomoto Autocare Wanea Manado", *Jurnal Emba*, 12, No. 4 (2024): 168

⁷ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," *Law, Development And Justice Review* 4, No. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V4i1.11076>.

⁸ Adhyasta Dwi Pangestu Dan Siti Hapsah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2, No. 2(2024): 212. <https://journal.uui.ac.id/Psha/Article/View/34247>.

pangan di Kota Malang menjadi lebih sehat, teratur dan berlandaskan perlindungan konsumen.

Dalam konteks *Maqashid syariah*, pengawasan terhadap produk pangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian (*mafsadah*) bagi masyarakat.⁹ Peredaran makanan tanpa label informasi nilai gizi berpotensi menimbulkan *mafsadah* karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan hak konsumen dalam menentukan pilihan secara tepat. Tidak tersedianya informasi gizi yang benar juga menyebabkan konsumen berada dalam kondisi ketidakjelasan informasi yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan menurut syariah.¹⁰

Apabila produk pangan tanpa label gizi terus dibiarkan beredar, maka kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih luas terhadap perlindungan masyarakat dan tertib perdagangan pangan. Oleh sebab itu, berdasarkan perspektif *maqashid syariah* pengawasan peredaran produk makanan tanpa label gizi di Kota Malang dapat meningkatkan kepatuhan para produsen akan tanggung jawab etik dan sosial. Dengan demikian, minimarket di Kota Malang dapat memilih produk bermutu dan jujur dalam memberi info yang benar.

⁹ Hiththatun Zamrud Madu Kirana Dan Al Badru Muniru, "Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Perspektif *Maqashid Syariah*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/76806/](http://etheses.uin-malang.ac.id/76806/)

¹⁰ Lara Aziza Putri Dan Miftahul Zikri Sy, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i1.3312>.

Akhirnya para konsumen akan memperoleh produk aman dan informasi jelas serta haknya atas perlindungan konsumen.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas isu terkait label pangan, namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Seperti penelitian Adhyasta Dwi Pangestu (2023) lebih menekankan pada aspek tanggung jawab hukum pelaku usaha yang mencantumkan label ING tidak sesuai dengan fakta mutu produk tersebut.¹¹ Selanjutnya, Penelitian Nurrahman (2025) menganalisis pelaksanaan labelisasi pada produk susu *whey protein* di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidak sesuaian ING. Namun berfokus pada aspek penerapan peraturan dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menyoroti mekanisme pengawasan.¹² Sementara itu, penelitian Nur Muhammad Ikroom Firdaus (2021) menelaah korelasi *food ingredient* pada makanan impor terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta tinjauan *Maqashid syariah*. Namun, belum menyoroti pelaksanaan pengawasan secara langsung.¹³

Meskipun beberapa penelitian di atas memiliki objek yang sama, rencana penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang berfokus mengkaji pengawasan di BBPOM Surabaya tentang peredaran produk makanan tanpa label ING di Kota Malang dalam perspektif Hukum Positif dan *Maqashid*

¹¹ Pangestu Dan Hapsah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai," 212.

¹² Rian Alfi Nurrahman, "Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis Yuridis)" (Tesis S2, Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), https://Repository.Unissula.Ac.Id/41375/1/Magister%20ilmu%20hukum_20302400254_Fullpdf.Pdf.

¹³ Nur Muhammad Ikroom Firdaus, "Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Import Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", (Skripsi Si Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/36237/>.

syariah. Penelitian ini tidak hanya menilai dari perspektif hukum positif, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan dalam perlindungan hak konsumen agar sejalan dengan tujuan syariah.

Alasan pemilihan BBPOM Surabaya sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menjadi perwakilan BPOM pusat yang berwenang mengawasi peredaran obat dan makanan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.¹⁴ Selain itu kewenangan kewilayahan tugas BBPOM Surabaya mencakup Provinsi Jawa Timur, termasuk Kota Malang sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf kedua diatas. Tujuan penelitian ini, ingin menganalisis peran pengawasan BBPOM Surabaya terhadap pelaku usaha agar lebih patuh pada kewajiban pencantuman label ING di produk makanan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana pengawasan tersebut berperan dalam melindungi hak pangan konsumen, sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak memperoleh informasi yang layak dan aman bagi kesehatan masyarakat di Kota Malang. Ketika pelaku usaha mematuhi peraturan tersebut akan tercipta transparansi informasi kandungan gizi yang mudah diakses oleh konsumen. Tujuan tersebut selaras dengan pandangan *Maqashid syariah* terhadap perlindungan *Hifzh an-Nafs* (jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (akal) karena tersedianya informasi gizi yang akurat dapat mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan mendukung pengambilan keputusan konsumsi yang tepat.

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan *maqashid syariah* mengenai Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai Gizi (ING) di Minimarket Kota Malang dalam perspektif hukum Positif
2. Untuk menganalisis pengawasan BBPOM Surabaya terhadap produk tanpa label Informasi Nilai Gizi (ING) dalam perspektif *Maqashid syariah*,

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai pengawasan produk pangan, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip *Maqashid syariah* dalam regulasi pangan.

Hasil penelitian dapat memperkaya kajian akademik terkait hubungan antara hukum positif dan hukum islam dalam melindungi hak masyarakat atas informasi yang lengkap mengenai pangan yang dikonsumsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk makanan tanpa label informasi gizi yang masih ditemukan di modern market Kota Malang. Melalui temuan lapangan dan analisis yang disajikan, BBPOM dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga dapat dirumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini memberikan dorongan untuk lebih memahami pentingnya pencantuman label informasi gizi sebagai bagian dari kewajiban hukum serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, pelaku usaha diharapkan lebih berkomitmen untuk menyediakan produk yang aman, transparan, dan sesuai regulasi.

c. Bagi konsumen

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi gizi dalam pengambilan keputusan konsumsi,

sehingga mereka dapat memilih produk secara lebih bijak dan terhindar dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

d. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa tambahan referensi ilmiah yang relevan khususnya dalam kajian hukum pangan, pengawasan produk, serta integrasi antara hukum positif dan *Maqashid syariah*.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan mengenai maksud dari istilah penelitian yang dijelaskan secara operasional yang terdapat pada judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi multitafsir pemahaman yang berakibat pada perbedaan pengetahuan serta membatasi atas penafsiran penelitian melalui penjelasan tentang definisi operasional dari penelitian ini, diantaranya:

1. Peredaran Produk Makanan

Peredaran Produk Makanan adalah seluruh proses distribusi produk makanan mulai dari produksi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, pengangkutan, hingga produk tersebut tersedia dan dapat dibeli oleh konsumen di pasar.

2. Label Informasi Nilai Gizi

Label Informasi Nilai Gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai format baku BPOM, yang berfungsi memberikan informasi mengenai jumlah energi, zat gizi makro, zat gizi mikro, serta persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) per

takaran saji. Informasi tersebut wajib dicantumkan pada pangan olahan yang memiliki izin edar agar konsumen dapat mengetahui, membandingkan, dan memilih produk sesuai kebutuhan gizi sehari-hari.

3. Hak Informasi Pangan Konsumen

Hak informasi pangan konsumen adalah hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan, termasuk kandungan gizi. dalam penelitian ini, hak informasi pangan berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengetahui kandungan energi, zat gizi makro, zat gizi mikro, serta komposisi pangan sehingga dapat mengambil keputusan konsumsi yang aman dan sesuai kebutuhan.

4. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pangan dan perlindungan konsumen. dalam penelitian ini, hukum positif mencakup ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan, standar format pencantuman informasi tersebut, serta bentuk sanksi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Landasan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun uraian lebih jelas mengenai sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang mengantarkan penulis menuju fokus dan arah pembahasan penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang menggambarkan alasan dilaksanakannya penelitian mengenai pengawasan BBPOM terhadap produk makanan tanpa label informasi nilai gizi di modern market. Setelah itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran struktur penelitian secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori dan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Pada bab ini dibahas teori perlindungan konsumen, teori pengawasan, ketentuan hukum positif mengenai label pangan, serta konsep *Maqashid syariah* sebagai instrumen analisis untuk melihat urgensi pemberian informasi gizi kepada konsumen. Selain itu, bab ini juga membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengawasan pangan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label gizi.

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah temuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara rinci alasan penggunaan metode yuridis-empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memahami implementasi pengawasan BBPOM di lapangan.

BAB IV Pembahasan, menyajikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder. Pada bab ini dikaji bagaimana pelaksanaan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap produk makanan tanpa label gizi, bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha modern market terhadap ketentuan hukum mengenai label pangan, serta bagaimana relevansi kewajiban informasi gizi tersebut dalam perspektif *Maqashid syariah*. Bab ini sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat inti dari temuan dan analisis yang telah dilakukan peneliti, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi BBPOM, pelaku usaha, serta peneliti selanjutnya agar penelitian mengenai pengawasan pangan dan perlindungan konsumen dapat dikembangkan lebih baik ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pembandingan bagi penulis dalam menemukan arah baru dan memperkuat orisinalitas kajian yang dilakukan. Bagian ini disusun untuk menelusuri serta meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki ketertarikan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Melalui perbandingan ini, penulis dapat memahami sejauh mana isu yang diteliti telah dibahas oleh peneliti lain, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum diteliti. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu, sebagai acuan dan pembandingan dalam mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khurin Risma Nabila yang berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif *Maqashid syariah*". dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini berlandaskan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan konsep *Maqashid syariah*, khususnya prinsip *Hifz an-Nafs* (pemeliharaan jiwa) sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum

pelaku usaha masih rendah, ditandai dengan rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah, keterbatasan biaya, dan minimnya pemahaman mengenai proses sertifikasi halal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui edukasi dan pembinaan menjadi hal penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen serta penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sektor industri makanan.¹⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah Paparang, dan Anna S. Wahongan yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya”. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPOM berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui kegiatan pengawasan obat dan makanan sebelum dan sesudah beredar, meliputi pemeriksaan laboratorium, sertifikasi produk, penindakan terhadap pelanggaran hukum, serta edukasi masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya kendala dalam penegakan hukum dan koordinasi antar instansi, yang menyebabkan pengawasan belum maksimal. Secara keseluruhan, penelitian

¹⁵ Khurin Risma Nabila, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal Of Islamic Business Law*, 7, No. 1(2023). [Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl](http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl).

ini menegaskan bahwa peran BPOM sangat vital dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan hukum untuk menjamin keselamatan masyarakat dari bahaya bahan berbahaya dalam produk pangan.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Putri Umami dkk dengan judul "Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan untuk memperoleh data pendukung. Hasil dari penelitian adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, baik pre market maupun post market, belum berjalan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha serta konsumen terhadap standar keamanan pangan. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang menjual produk rusak dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat hukumnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif oleh BPOM dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Alfi Nurrahman dengan judul "Perlindungan Konsumen atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi

¹⁶ Tyrsa Tesalonika Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Lex Privatum*, 8, No. 4(2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30972>.

¹⁷ Azizah Putri Umami Dkk., "Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Penjualan Makanan Dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)," *Yustisi* 11, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16199>.

(Nutrition Facts) pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis Yuridis)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif analitis, melalui studi kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, namun masih terdapat produsen yang tidak beritikad baik dalam mencantumkan informasi nilai gizi yang akurat pada label produknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena informasi yang menyesatkan dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Oleh karena itu, peneliti menengkhankan pentingnya penerapan quality control oleh pelaku usaha serta peningkatan kehati-hatian konsumen dalam membaca label produk. Dan juga, BPOM diharapkan memperketat pengawasan agar hak-hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur terlindungi secara efektif.¹⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah, dengan judul ”Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Gizi yang Tidak Sesuai”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah masih banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan gizi pada produk pangan olahan dengan mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan mutu produk. Pelaku usaha yang terbukti tidak memberikan informasi yang benar dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dengan prinsip

¹⁸ Nurrahman, *Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Pada Label Produk Susu Whey Protein*

strict liability, dan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengawasan pemerintah harus diperkuat dan pelaku usaha wajib beritikad baik dalam memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai produk yang dikonsumsi.¹⁹

¹⁹ Pangestu Dan Hapsah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khurin Risma Nabila (2023) Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif <i>Maqashid syariah</i> ..	Kesadaran pelaku usaha home industry terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan biaya yang dimiliki pelaku usaha, serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme dan manfaat sertifikasi halal.	Persamaan penelitian ini ialah sama dalam hal membahas aspek perlindungan konsumen di bidang pangan dan menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya menjelaskan terkait tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sedangkan penelitian penulis fokus pada pengawasan yang dilakukan BPOM Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa label informasi nilai gizi di modern market Kota Malang. Selain itu, penelitian penulis menggabungkan hukum positif dan <i>maqashid syariah</i> , sedangkan penelitian sebelumnya hanya meninjau dari aspek syariah.
2.	Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah Paparang, dan Anna S. Wahongan (2020) Peranan Badan pengawa Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk yang Mengandung Zat Berbahaya.	Penelitian ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang mengandung zat berbahaya. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium, sertifikasi produk, dan penegakkan hukum terhadap pelanggar.	Persamaan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan mengenai peranan BPOM sebagai lembaga pengawas utama dari produk berisiko. dalam hal kandungan berbahaya maupun ketidaksesuaian informasi produk. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post market</i> sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada produk yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian penulis meneliti produk pangan tanpa label gizi. Selain itu penelitian sebelumnya hanya meninjau dari sisi hukum positif, sedangkan penelitian penulis menambahkan analisis perspektif <i>maqashid syariah</i> untuk mengaitkan pengawasan dengan nilai kemaslahatan umat.

		Namun, terdapat kendala antar instansi yang menyebabkan efektivitas pengawasan belum maksimal.		
3.	Azizah Putri Umami (2024) Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Bpom terhadap produk kemasan rusak belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap standar keamanan pangan.	Persamaan penelitian ini ialah keduanya sama-sama membahas pengawasan BPOM terhadap produk pangan, serta kesamaan tujuan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen agar terhindar dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya meneliti terkait makanan dan minuman kemasan rusak dengan dasar hukum perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian penulis mengkaji produk tanpa label informasi nilai gizi melalui pendekatan hukum positif dan <i>maqashid syariah</i> , sehingga cakupan analisisnya lebih luas.
4.	Rian Alfi Nurrahman (2025) Perlindungan Konsumen atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (<i>Nutrition Facts</i>) pada Label Produk Susu <i>Whey Protein</i> (Studi Analisis Yuridis).	Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak produsen yang tidak beritikad baik dalam mencantumkan informasi nilai gizi secara akurat. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan BPOM terhadap pelaku usaha.	Persamaan kedua penelitian ini ialah keduanya sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap label informasi nilai gizi dan menyoroti peran BPOM dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kedua penelitian ini menegaskan pentingnya kejujuran pelaku usaha serta pengawasan ketat agar hak konsumen atas informasi yang benar dapat terlindungi	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah pada penelitian sebelumnya menekankan pada analisis ketidaksesuaian label gizi pada produk susu <i>whey protein</i> . Sedangkan pada penelitian penulis meneliti produk pangan yang tidak mencantumkan label informasi nilai gizi sama sekali, serat penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum positif dan <i>maqashid syariah</i> untuk memperluas pemaknaan perlindungan konsumen dari sisi kemaslahatan. ⁶

5.	Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah (2023) Perlindungan Konsumen terhadap Pemberian Label Informasi Gizi yang Tidak Sesuai.	Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelabelan gizi dengan mencantumkan informasi yang tidak sesuai mutu produk. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan tanggung jawab perdata maupun pidana.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menyoroti pelabelan informasi nilai gizi dan perlindungan hak konsumen. Keduanya menegaskan bahwa informasi yang benar dan jujur merupakan hak dasar konsumen yang wajib dijamin oleh pelaku usaha maupun pemerintah melalui pengawasan yang efektif	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah pada penelitian sebelumnya berfokus pada tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada fungsi pengawasan BBPOM dalam menegakkan aturan pelabelan gizi dengan pendekatan hukum positif dan <i>maqashid syariah</i> , sehingga pembahasannya lebih menekankan pada aspek pengawasan.
----	---	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰ dalam konsepsi Sondang P. Siagian, pengawasan bukan sekadar kegiatan pemeriksaan pasif, melainkan merupakan siklus manajemen yang aktif dan sistematis yang bertujuan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin dan segera mengambil tindakan korektif yang diperlukan.²¹ Menurut Sujamto, pengawasan merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai, menilai ketercapaian tersebut, serta mengambil langkah perbaikan apabila diperlukan, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²²

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi memonitor jalannya kegiatan, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan standar atau rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan, menilai efektivitas setiap proses, serta mengambil tindakan korektif secara tepat waktu. Dengan demikian, pengawasan berperan

²⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 112.

²¹ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Hlm. 126.

²² Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 17.

sebagai alat pengendali yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara lebih efisien dan terarah.

Istilah pengawasan berasal dari kata "awas" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai kegiatan menilik dan menjaga.²³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir mendefinisikan pengawasan sebagai setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁴

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen dan tata kelola pemerintahan yang bertujuan memastikan tercapainya standar, tujuan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. dalam perlindungan konsumen dan keamanan pangan, pengawasan menjadi instrumen strategis untuk menjamin bahwa produk makanan yang beredar tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memberikan informasi yang benar, termasuk informasi nilai gizi yang menjadi hak konsumen. Pengawasan tidak hanya bersifat represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pelabelan produk.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah memiliki mandat kuat dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Pengawasan *pre-market* dilakukan melalui verifikasi

²³ Turidi Susanto Dkk., "Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Tangerang Provinsi Banten," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics* 11, No. 1 (2025): 89–97, [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.Vol11\(1\).21466](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.Vol11(1).21466).

²⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

dokumen, pemeriksaan label, dan registrasi produk sebelum dipasarkan. Langkah ini memastikan bahwa komposisi, klaim gizi, dan format label telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan *post-market* mencakup inspeksi rutin ke sarana produksi dan distribusi, sampling produk, pengujian laboratorium, serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan, termasuk kewajiban mencantumkan informasi nilai gizi.²⁵

Peran pengawasan menjadi penting karena terdapat kecenderungan pelaku usaha, terutama industri kecil dan rumah tangga, untuk mengabaikan kewajiban pelabelan akibat keterbatasan pengetahuan atau keinginan mengurangi biaya produksi. Tanpa pengawasan yang ketat, konsumen berpotensi dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan nutrisi pangan yang mereka konsumsi. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pengawasan pangan merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.

Selain fungsi kontrol, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana edukatif. Melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan, BBPOM membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pelabelan yang benar dan sesuai regulasi. Langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan serta mengurangi potensi pelanggaran di kemudian hari. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga promotif dalam menciptakan budaya kepatuhan dan tanggung jawab di kalangan

²⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, hlm 125-127.

produsen. Pengawasan yang efektif menciptakan jaminan perlindungan bagi konsumen dan memastikan bahwa hubungan antara produsen dan konsumen berlangsung secara adil.

Secara umum tujuan dari pengawasan ialah guna menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau pelanggaran, baik yang berkaitan dengan anggaran (*budgeting*), proses (*prosedur*), maupun kewenangan (*authority*).²⁶ Dengan demikian. Sasaran pengawasan pada dasarnya akan menyesuaikan dengan aspek atau area yang menjadi fokus pengawasan tersebut.

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa "Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung, terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin", yang menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi.²⁷ Sondang P. Siagian mengidentifikasi empat unsur pokok yang membentuk siklus pengawasan yang efektif, yaitu:

- a. Penetapan standar atau tolok ukur,
- b. Pengukuran hasil pelaksanaan kerja,
- c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

²⁶Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, hlm. 26

²⁷Lia Amelia Dan Dwi Hartanti, "Examining Effectiveness Of Management Control System Within Indonesian Anti-Corruption Agency: A Levers Of Control Perspective," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 2 (2023): 821–45, <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i2.3068>.

- d. Pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.²⁸

Keempat unsur ini bersifat siklus dan saling berkaitan, sehingga kegagalan pada salah satu unsur akan berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem pengawasan. dalam konteks pengawasan pangan olahan, teori Sondang P. Siagian memberikan kerangka analitik yang relevan untuk menilai apakah sistem pengawasan BBPOM Surabaya telah berjalan secara optimal dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman ING.

Teori pengawasan dipilih oleh penulis karena penelitian ini menelaah pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya terhadap peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai Gizi. Teori pengawasan digunakan untuk membantu menganalisis peran BBPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam memastikan keamanan pangan dan menegakkan kewajiban pencantuman Label Informasi Nilai Gizi. Melalui teori ini, dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai ketentuan regulasi serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan

2. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Secara etimologis, istilah *maqashid syari'ah* tersusun atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *masdar mimi*.

²⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 112.

Secara bahasa, *maqсад* memiliki beberapa arti, tujuan atau maksud yang hendak dicapai, jalan yang lurus, keadilan atau keseimbangan. Sementara itu, secara terminologi *al-syari'ah* diartikan sebagai seperangkat ketentuan atau aturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yang mencakup aspek akidah, amaliah, dan akhlak sebagai pedoman dalam kehidupan.²⁹ Secara terminologi, ulama Ushul memberikan beberapa definisi, yaitu:

Al-Syatibi merumuskan *maqashid al-syari'ah* ke dalam lima tujuan pokok yang disebutnya *al-kulliyat al-khams* atau *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer), yaitu: pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Al-Syatibi menegaskan dalam *al-Muwafaqat* bahwa kelima tujuan ini merupakan fondasi semua kemaslahatan manusia yang tanpa kelimanya kehidupan manusia tidak dapat berdiri dengan baik.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, dua dari lima tujuan pokok tersebut menjadi paling relevan, yakni *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa melalui perlindungan kesehatan konsumen dari dampak buruk pola konsumsi yang tidak terkontrol, sekaligus mendukung

²⁹Safriadi, *Buku Maqashid Syariah Dan Masalah " Kajian terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), Hlm.91

³⁰Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 4.

pemeliharaan akal melalui pemberian informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan konsumsi yang rasional.³¹

Al-Syatibi membagi kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan hierarkis yang saling berkaitan. Klasifikasi ini merupakan salah satu kontribusi terpenting al-Syatibi dalam pengembangan teori maqashid, sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam *al-Muwafaqat*.³²

Pertama, *daruriyyat* (kebutuhan primer), yaitu tingkat kemaslahatan yang paling tinggi karena menyangkut hal-hal yang mutlak diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi mendefinisikan *daruriyyat* sebagai:³³

الضَّرُورِيَّاتُ هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ

"Kebutuhan *daruriyyat* adalah sesuatu yang mutlak diperlukan bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila ia tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan secara benar."³⁴

Kedua, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Apabila *hajiyyat* tidak terpenuhi, kehidupan tetap dapat berlangsung namun dengan kesulitan dan kepayahan.³⁵ Ketiga,

³¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al Syari'ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm. 24

³² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 17-20.

³³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 20-21.

³⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 20-21.

³⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 22.

tahsiniyyat (kebutuhan tersier/penyempurna), yaitu tingkat kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia dan kebiasaan yang baik. Apabila tidak terpenuhi, kehidupan tetap berjalan namun tidak mencapai kesempurnaan.³⁶

Dalam kerangka tiga tingkatan ini, al-Syatibi menegaskan bahwa *daruriyyat* memiliki kedudukan yang paling tinggi sehingga harus diprioritaskan dan dilindungi secara utama. Kewajiban negara dan para pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan informasi gizi yang benar pada produk pangan olahan termasuk dalam kategori *daruriyyat* karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) konsumen sebagai salah satu dari *al-kulliyat al-khams*. Apabila informasi gizi tidak tersedia atau tidak akurat, konsumen berpotensi mengonsumsi produk secara berlebihan atau tidak sesuai kondisi kesehatannya, yang dapat menimbulkan ancaman nyata terhadap jiwa.

Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh ketentuan syariat adalah mendatangkan maslahah dan *mafsadah* mencegah. Ia menulis dalam *al-Muwafaqat* bahwa syariat tidak menetapkan suatu hukum kecuali di dalamnya terkandung *maslahah yang nyata*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi manusia di dunia dan akhirat.³⁷ Konsep *maslahah* menurut al-Syatibi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kelima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*). Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang

³⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 25.

³⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 38.

mendatangkan kebaikan atau menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara'.³⁸ Al-Syatibi memperkuat konsep ini dengan menekankan bahwa masalah yang dapat dijadikan pertimbangan hukum haruslah bersifat *haqiqiyyah* (nyata), bukan sekadar dugaan atau khayalan semata.³⁹

Adapun *mafsadah* adalah antonim dari *masalahah*, yaitu segala sesuatu yang mengandung mudharat atau kerusakan yang mengancam terpeliharanya *al-kulliyyat al-khams*. Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap mafsadah wajib dicegah dan dihilangkan, sesuai dengan kaidah pokok *al-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan). Lebih jauh, al-Syatibi merumuskan kaidah prioritas: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak *mafsadah* didahulukan atas mendatangkan *masalahah*), yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, konsep *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam kerangka *maqashid syari'ah* imam Al-Syatibi memberikan landasan etis dan normatif yang kuat terhadap pentingnya transparansi informasi pangan, kejujuran pelaku usaha, serta pengawasan negara dalam menjamin keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai Gizi merupakan upaya nyata untuk mewujudkan *maṣlaḥah* sekaligus mencegah *mafsadah* bagi konsumen. Dengan demikian, pendekatan *maṣlaḥah*,

³⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-287.

³⁹ Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy., "Relevansi Konsep Maqashid syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 14–25.

mafsadah dan hukum positif saling menguatkan dalam menuntut transparansi dan kepatuhan pelabelan pangan sebagai dasar terciptanya keamanan pangan dan perlindungan hak konsumen di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana ketentuan hukum tersebut berjalan, diterapkan, serta direspons oleh para pihak yang terlibat dalam praktik di lapangan.⁴⁰ Penggunaan metode hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung sejauh mana Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan tanpa label informasi nilai gizi di Kota Malang. Sekaligus mengukur persepsi dan perilaku konsumen terhadap keberadaan label tersebut sebagai cerminan dampak nyata dari kebijakan pengawasan di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat rigid, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan realitas masyarakat. Pendekatan ini memadukan dua dimensi analisis secara bersamaan, yakni dimensi yuridis yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, dan dimensi sosiologis yang mengamati bagaimana norma tersebut diimplementasikan, direspons, dan

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 83

dijalankan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, pendekatan yuridis sosiologis berangkat dari hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁴¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji secara bersamaan antara ketentuan hukum positif yang mengatur kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan, dengan realitas empiris pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Surabaya di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (*das Sollen*), tetapi juga mengamati secara langsung apa yang senyatanya terjadi di Kota Malang (*das Sein*), termasuk bagaimana petugas BBPOM menjalankan inspeksi, bagaimana kondisi lapangan memengaruhi efektivitas pengawasan, serta sejauh mana pelaku usaha dan minimarket mematuhi kewajiban pelabelan yang ditetapkan regulasi. Pendekatan ini menjadi instrumen yang tepat untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Karang Menjangan

⁴¹ Ilya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm 21-22

No. 20, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan olahan tanpa label Informasi Nilai Gizi yang beredar di masyarakat. Secara kewilayahan, Kota Malang termasuk dalam cakupan kerja BBPOM Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, sehingga BBPOM Surabaya merupakan otoritas yang secara hukum berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan peredaran produk pangan di Kota Malang, termasuk produk pangan olahan tanpa label Informasi Nilai Gizi yang menjadi fokus penelitian ini.

D. Sumber Data

Dalam penelitian empiris sumber data yang digunakan terbagi menjadi 3 macam, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Sumber Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat serta menjadi dasar utama dalam analisis. dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer berupa data yang diperoleh secara langsung melalui dua mekanisme pengumpulan data. Pertama, wawancara dengan petugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi yang

bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan olahan, khususnya terkait kewajiban pencantuman label dan Informasi Nilai Gizi.

Kedua, kuesioner yang disebarakan kepada responden konsumen di Kota Malang guna memperoleh data empiris mengenai perilaku, persepsi, dan tingkat kesadaran konsumen terhadap keberadaan label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan yang beredar di minimarket. Data kuesioner ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai dampak nyata ketiadaan label ING terhadap hak informasi konsumen serta untuk mengukur sejauh mana perlindungan konsumen telah terwujud di lapangan. Dengan demikian, kombinasi antara hasil wawancara dan data kuesioner ini menjadi dasar utama dalam menganalisis kondisi empiris di lapangan serta mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pengawasan yang dilakukan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, sehingga bersifat melengkapi namun tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur dan buku ilmiah mengenai pengawasan, perlindungan konsumen, dan keamanan pangan; jurnal ilmiah yang membahas efektivitas kebijakan label pangan serta pelaksanaan pengawasan oleh lembaga pemerintah, artikel ilmiah, pedoman teknis BPOM, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu implementasi label Informasi Nilai Gizi. Bahan hukum sekunder ini

digunakan untuk memperkuat argumentasi, memberikan kerangka konseptual yang memadai, dan membandingkan temuan lapangan dengan teori serta kajian akademik yang telah ada.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang berperan sebagai pelengkap atau pendukung bagi data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan fenomena yang diteliti, namun tetap memiliki relevansi.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kumpulan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta berbagai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur kewajiban pencantuman label pangan olahan dan Informasi Nilai Gizi. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk menelusuri, memahami, dan memastikan kesesuaian ketentuan hukum yang menjadi dasar penilaian terhadap penerapan regulasi dalam praktik pengawasan di lapangan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau kewenangan terkait topik penelitian. dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Surabaya. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada kompetensi dan kewenangan jabatannya yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pangan di lapangan, sehingga informasi yang diberikan bersifat resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Keterkaitan narasumber dengan objek penelitian sangat relevan, mengingat BBPOM Surabaya merupakan otoritas yang secara hukum berwenang melakukan pengawasan peredaran produk pangan olahan di wilayah Jawa Timur termasuk Kota Malang berdasarkan Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, sehingga narasumber tersebut memiliki pengetahuan langsung mengenai mekanisme pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi, serta hambatan-hambatan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Wawancara dilakukan secara tertulis untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat, detail, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data empiris secara sistematis mengenai persepsi, kesadaran, dan perilaku konsumen. dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen pendukung guna mengukur tingkat kesadaran konsumen terhadap keberadaan label ING, perilaku pembelian konsumen terhadap produk tanpa label ING, dan persepsi konsumen mengenai dampak ketiadaan label ING, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif maqashid syariah untuk

menunjukkan dimensi masalah dan mafsadah yang dirasakan secara langsung oleh konsumen.

Kuesioner disebarakan kepada 30 (tiga puluh) responden konsumen yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (a) berdomisili atau beraktivitas di Kota Malang; (b) pernah berbelanja di minimarket di Kota Malang minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir; dan (c) bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Jumlah 30 responden dipilih dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dengan kuesioner berfungsi sebagai instrumen pendukung (*supporting instrument*) yang melengkapi data wawancara, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghasilkan *generalisasi statistik* melainkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai persepsi dan perilaku konsumen di lapangan.

Kuesioner disebarakan secara langsung (*online*) kepada konsumen yang berdomisili di wilayah Kota Malang pada bulan Mei 2026. Data kuesioner kemudian diolah secara *deskriptif-persentase* dan dianalisis secara kualitatif dalam kerangka konsep *masalah* dan *mafsadah* pada Bab IV. Instrumen kuesioner selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1.5, sedangkan rekap hasil tabulasi data kuesioner disajikan dalam Lampiran 1.6.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil

observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap berbagai temuan lapangan, seperti data mengenai pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, tingkat kepatuhan pelaku usaha modern market terhadap kewajiban pencantuman Label Informasi Nilai Gizi, serta temuan terkait pemenuhan hak informasi pangan konsumen. Melalui proses ini, peneliti hanya mempertahankan data yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan membuang data yang tidak relevan, sehingga analisis selanjutnya menjadi lebih terarah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga pola, hubungan, dan kategori dalam data dapat terlihat dengan jelas.⁴³ dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam gambaran deskriptif mengenai kondisi nyata peredaran produk tanpa Label Informasi Nilai Gizi,

⁴² Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2023), 70.

⁴³ Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

pelaksanaan pengawasan oleh BPOM Surabaya, perilaku pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelabelan, serta persepsi konsumen terhadap dampak ketiadaan label ING. Penyajian data dalam bentuk narasi memudahkan peneliti dalam membaca alur temuan, menginterpretasikan fakta lapangan, dan menilai kesesuaian antara teori, regulasi, dan praktik pengawasan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir analisis data yang dilakukan dengan menafsirkan keseluruhan informasi yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun simpulan berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif yang mengatur label pangan dan Informasi Nilai Gizi, serta prinsip-prinsip *Maqashid syariah* yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat komprehensif karena mencerminkan perpaduan antara fakta empiris, dasar hukum, dan landasan normatif dalam menilai efektivitas pengawasan BPOM dan pemenuhan hak informasi pangan konsumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya berkedudukan di Jalan Karang Menjangan Nomor 20-22, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. BBPOM Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Sebagai salah satu balai besar di antara seluruh UPT BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia, BBPOM Surabaya memiliki klasifikasi kelembagaan tertinggi di antara satuan kerja UPT BPOM, yakni setingkat Balai Besar, yang mencerminkan luasnya cakupan wilayah kerja dan kompleksitas tugas pengawasan yang diembannya.⁴⁴

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, BBPOM Surabaya menyelenggarakan 15 (lima belas) fungsi utama dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang secara garis besar meliputi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pengawasan

⁴⁴“Profil Balai Besar Pom Di Surabaya,” Diakses 21 April 2026, [Https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil](https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil).

- b. Pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan
- c. Pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan distribusi
- e. Sampling obat dan makanan
- f. Pemantauan label dan iklan
- g. Pengujian rutin dan investigatif
- h. Cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran
- i. Pemantauan peredaran melalui siber
- j. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat
- k. Pelaksanaan kerja sama
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁴⁵

Dari segi wilayah kerja, cakupan kerja BBPOM di Surabaya bersama Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember mencakup seluruh Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan luas wilayah 47.799,75 km² dan jumlah penduduk sekitar 39,5 juta jiwa. Dengan demikian, BBPOM Surabaya mengemban tanggung jawab pengawasan yang sangat luas tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga dari sisi jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang harus diawasi. Meskipun demikian, Kota Malang

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bpom Nomor 3 Tahun 2025, Pasal 4.

sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur termasuk dalam wilayah kerja BBPOM Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, sehingga pengawasan terhadap peredaran pangan olahan di minimarket Kota Malang berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab BBPOM Surabaya.⁴⁶

Visi BBPOM Surabaya adalah “Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.” Misi yang diemban mencakup;

- 1) meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 2) memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
- 3) meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
- 4) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Bpom Nomor 19 Tahun 2023, Lampiran Iv Pasal 28 Ayat (2).

⁴⁷ “Profil Balai Besar Pom Di Surabaya,” Diakses 21 April 2026, <https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil>

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM Surabaya didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai tenaga fungsional dan struktural, meliputi Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), analis laboratorium, auditor, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta tenaga administrasi. Namun demikian, keterbatasan jumlah SDM menjadi salah satu tantangan struktural yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal. Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku, BBPOM di Surabaya membutuhkan sekitar 211 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia pada periode awal renstra hanya berjumlah 144 orang, sehingga terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan personel yang berdampak pada jangkauan dan intensitas pengawasan di lapangan.⁴⁸

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata

⁴⁸ “Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029.Pdf,” T.T., Diakses 15 April 2026, <https://www.pom.go.id/storage/sakip/renstra%20balai%20besar%20pom%20di%20surabaya%20tahun%202025-2029.pdf>.

Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional.

B. Hasil Wawancara dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya

1. bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Nilai Gizi di Wilayah Kota Malang.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait bentuk dan mekanisme pelaksanaan pengawasan, penulis memperoleh penjelasan mengenai bagaimana Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan yang tidak mencantumkan label informasi nilai gizi di wilayah Kota Malang, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sebelum membahas mekanisme pengawasan, perlu dipahami bahwa pangan olahan yang diedarkan di pasar Indonesia wajib memenuhi persyaratan label, termasuk mencantumkan informasi nilai gizi sesuai ketentuan BPOM tentang label pangan olahan. Peraturan BPOM menetapkan bahwa pangan olahan yang diperdagangkan harus mencantumkan ING dalam bentuk tabel yang memperlihatkan kandungan zat gizi seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam per sajian atau per kemasan, kecuali untuk beberapa produk tertentu yang dikecualikan. Pengawasan terhadap peredaran pangan olahan dilakukan BPOM melalui dua tahap, yaitu *pre-market* dan *post-market*. Pada tahap *pre-market*, sebelum produk beredar, BPOM melakukan evaluasi izin edar dengan menilai komposisi, proses produksi, serta kesesuaian label, termasuk kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) sesuai ketentuan. Produk hanya dapat dipasarkan apabila telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan,

mutu, dan pelabelan. Pada tahap *post-market*, pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk pangan olahan berupa pengawasan produk pangan di sarana peredaran dan sampling produk pangan olahan yang secara rutin dilakukan di wilayah cakupan BBPOM di Surabaya. Informasi nilai gizi merupakan parameter evaluasi penandaan terkait kelengkapan label yang harus ada di kemasan produk pangan olahan.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya berlandaskan pada kewajiban pemenuhan standar pelabelan, termasuk pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING). Setiap pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan label sesuai regulasi BPOM, di mana ING harus disajikan dalam bentuk tabel yang memuat kandungan zat gizi seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam, baik per sajian maupun per kemasan, kecuali terhadap produk tertentu yang dikecualikan.

Secara mekanisme, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, termasuk oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu *pre-market* dan *post-market control*. Pada tahap *pre-market*, pengawasan dilakukan sebelum produk beredar di pasaran melalui proses evaluasi izin edar. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap komposisi produk, proses produksi, serta kesesuaian label, termasuk kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi. Produk pangan olahan hanya dapat diedarkan apabila

⁴⁹ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan, mutu, dan pelabelan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada tahap *post-market*, BBPOM Surabaya melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang telah beredar melalui kegiatan inspeksi di sarana distribusi dan peredaran, seperti toko, minimarket, dan distributor, serta melalui pengambilan sampel (*sampling*) produk secara rutin di wilayah kerjanya. dalam tahap ini, Informasi Nilai Gizi menjadi salah satu parameter utama dalam evaluasi penandaan, khususnya terkait kelengkapan dan kesesuaian label pada kemasan produk. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap sebelum peredaran, tetapi juga secara berkelanjutan setelah produk beredar, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum dan Regulasi yang Menjadi Pedoman BBPOM Surabaya dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kewajiban Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait dasar hukum dan regulasi pengawasan, penulis memperoleh penjelasan mengenai landasan yuridis yang digunakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan, yang menjadi acuan utama dalam setiap pelaksanaan pengawasan di lapangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur secara rinci kewajiban dan format pencantuman ING untuk

pangan olahan, Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2020 yang mengatur khusus untuk UMK, Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 dan No. 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan Masyarakat dapat mengakses <https://jdih.pom.go.id> untuk memperoleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengawasan obat dan makanan, termasuk ketentuan tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan. Melalui situs tersebut, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan instansi pemerintah dapat mengunduh peraturan BPOM, undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi teknis lainnya secara terbuka dan resmi, sehingga dapat memahami kewajiban pelabelan pangan dan mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum yang menjadi pedoman Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada pangan olahan merujuk pada sejumlah regulasi yang ditetapkan oleh Badan POM. di antaranya adalah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur kewajiban serta format pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan, Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 yang memberikan ketentuan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 junto Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur mengenai label pangan olahan secara umum. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa setiap produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi aspek keamanan, mutu, dan keterbukaan informasi kepada konsumen.

⁵⁰ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

Selain itu, akses terhadap berbagai regulasi tersebut dapat diperoleh secara terbuka melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan POM. Melalui platform tersebut, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun instansi pemerintah dapat mengakses dan mengunduh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, termasuk ketentuan mengenai pencantuman Informasi Nilai Gizi. Keterbukaan akses ini tidak hanya mendukung transparansi regulasi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kendala Atau Hambatan Penghambat yang Dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam Upaya Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pencantuman Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya mengenai kendala dalam pelaksanaan pengawasan, penulis memperoleh gambaran mengenai berbagai hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam upaya memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan, baik yang bersumber dari pelaku usaha maupun dari aspek teknis pengawasan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Produsen tidak mencantumkan ING atau mencantumkan ING tidak sesuai yang disetujui oleh Badan POM
- b. Keterbatasan SDM dikarenakan luasnya cakupan wilayah pengawasan dan banyaknya sarana produsen pangan olahan dan pengawasan sarana produsen berdasarkan analisa risiko sehingga tidak semua sarana produsen pangan olahan bisa

dilakukan pemeriksaan dalam waktu satu tahun. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di sarana produksi pangan olahan tetapi juga dilakukan di sarana peredaran pangan olahan.

- c. ING yang dicantumkan tidak lengkap dikarenakan tidak didukung oleh hasil uji laboratorium. Untuk produsen kategori UMK merasa keberatan untuk melakukan uji laboratorium dikarenakan biaya yang mahal
- d. Masih terdapat produk pangan olahan yang TIE (Tanpa Izin Edar) yang tidak dilengkapi dengan informasi ING.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis maupun struktural. Salah satu hambatan utama adalah masih ditemukannya produsen yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi pada label produknya, atau mencantumkan informasi tersebut namun tidak sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pengawasan. Luasnya cakupan wilayah kerja serta banyaknya sarana produksi dan peredaran pangan olahan menyebabkan kegiatan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata dalam satu periode waktu. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya berbasis analisis risiko, sehingga pemeriksaan diprioritaskan pada sarana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. di samping itu, pengawasan tidak hanya dilakukan pada sarana produksi, tetapi juga pada sarana distribusi atau peredaran, yang semakin menambah kompleksitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

⁵¹ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

Kendala lainnya berkaitan dengan aspek teknis pencantuman Informasi Nilai Gizi itu sendiri. Masih terdapat produk yang mencantumkan ING secara tidak lengkap karena tidak didukung oleh hasil uji laboratorium yang memadai. Hal ini terutama dialami oleh pelaku usaha kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang cenderung merasa keberatan untuk melakukan pengujian laboratorium akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, masih ditemukan pula peredaran produk pangan olahan tanpa izin edar (TIE) yang tidak dilengkapi dengan Informasi Nilai Gizi. Keberadaan produk TIE ini semakin memperumit upaya pengawasan karena produk tersebut pada dasarnya telah melanggar ketentuan dasar peredaran pangan olahan di Indonesia.

4. Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Minimarket dan Produsen oleh BBPOM Surabaya terhadap Kewajiban Pencantuman Label Informasi Nilai Gizi dalam Praktik Pengawasan di Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait praktik pengawasan di lapangan, penulis memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha minimarket dan produsen terhadap kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan, yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan evaluasi terhadap kesesuaian label dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

”Masih ditemukan produk pangan olahan yang tidak mencantumkan ING (khususnya produk pangan olahan

UMK) atau ING yang dicantumkan tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praktik pengawasan di lapangan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya masih menemukan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan. Bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain berupa tidak dicantumkannya Informasi Nilai Gizi pada label produk, serta pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan data yang telah disetujui oleh Badan POM. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan pelabelan pangan belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, sehingga berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap konsumen.

5. Langkah Strategis yang Ditempuh BBPOM Surabaya dalam Menindaklanjuti Temuan Peredaran Produk Pangan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi Guna Menjamin Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Pangan yang Benar Dan Akurat

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya mengenai tindak lanjut atas temuan pelanggaran, penulis memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh BBPOM Surabaya dalam menindaklanjuti peredaran produk pangan olahan yang tidak mencantumkan label Informasi Nilai Gizi, sebagai bentuk upaya

⁵² Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

perlindungan hak konsumen atas informasi pangan yang benar, jelas, dan akurat, yang dijabarkan sebagai berikut:

- ” a. Pengawasan pre market (di sarana produksi pangan olahan) dan post market (di sarana peredaran pangan) , BBPOM di Surabaya melaporkan terkait kelengkapan label/penandaan termasuk ING ke Badan POM
- b. Badan POM akan melakukan penarikan dan pemusnahan jika produk pangan olahan tersebut terbukti Tidak Memenuhi Ketentuan
- c. Memberikan Sanksi administratif.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menerapkan langkah strategis yang terintegrasi melalui mekanisme pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pada tahap *pre-market*, pengawasan dilakukan di sarana produksi pangan olahan melalui evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, serta kesesuaian label sebelum produk memperoleh izin edar. Sementara itu, pada tahap *post-market*, pengawasan dilaksanakan di sarana peredaran pangan untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. dalam kedua tahapan tersebut, BBPOM Surabaya melakukan pelaporan kepada Badan POM terkait kelengkapan label dan penandaan produk, termasuk pencantuman Informasi Nilai Gizi sebagai salah satu parameter utama.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan produk pangan olahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan, Badan POM dapat mengambil tindakan tegas berupa penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

⁵³ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen guna mencegah beredarnya produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan informasi yang telah ditetapkan. Penarikan dan pemusnahan produk merupakan langkah represif yang memiliki fungsi preventif lanjutan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku usaha serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari. Selain itu, terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya BBPOM Surabaya dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dan Kesadaran Pelaku Usaha Agar Patuh Terhadap Ketentuan Pelabelan Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait peningkatan efektivitas pengawasan, penulis memperoleh penjelasan mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan pelabelan Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan, baik melalui pengawasan, pembinaan, maupun penguatan kerja sama lintas sektor, yang diuraikan sebagai berikut:

- ” a. Penguatan Regulasi terkait Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan
- b. Melakukan evaluasi pre market dan post market
- c. Penguatan komitmen produsen pangan olahan terutama melakukan pendampingan pada UMK
- d. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terkait kewajiban produsen pangan olahan terhadap pencantuman ING.”⁵⁴

⁵⁴ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melakukan berbagai upaya strategis yang bersifat komprehensif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan regulasi terkait Informasi Nilai Gizi, baik dalam bentuk penyempurnaan ketentuan teknis maupun penegasan standar pelabelan pangan olahan. Penguatan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pencantuman label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BBPOM Surabaya juga secara konsisten melakukan evaluasi pengawasan melalui mekanisme *pre-market* dan *post-market*. Evaluasi pada tahap *pre-market* dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang akan diedarkan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesesuaian Informasi Nilai Gizi. Sementara itu, evaluasi pada tahap *post-market* dilakukan terhadap produk yang telah beredar di pasaran guna menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Upaya lainnya adalah penguatan komitmen pelaku usaha, khususnya pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), melalui kegiatan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha dalam memahami serta memenuhi ketentuan pelabelan, termasuk penyusunan Informasi Nilai Gizi yang sesuai dengan standar Badan POM. Mengingat keterbatasan yang sering dihadapi oleh UMK, pendekatan ini

menjadi penting untuk mendorong kepatuhan tanpa mengabaikan kondisi riil pelaku usaha di lapangan. di samping itu, BBPOM Surabaya juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat terkait kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap pentingnya informasi gizi sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

7. Upaya yang Dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam Menindaklanjuti Berbagai Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Kewajiban Pencantuman Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Olahan

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait tindak lanjut atas kendala pengawasan, penulis memperoleh penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengawasan kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan, dengan tujuan menjaga efektivitas pengawasan serta memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat sebagai konsumen pangan olahan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- ” a. Melakukan pembinaan ke produsen pangan olahan terutama UMK

b. Memberikan kemudahan bagi UMK untuk tidak melakukan uji laboratorium sesuai Peraturan Badan POM no. 16 Tahun 2020.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING), Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menempuh langkah strategis melalui pendekatan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya produsen pangan olahan skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan teknis, pemberian konsultasi, serta peningkatan pemahaman terkait ketentuan pelabelan pangan. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dibimbing agar mampu menyusun dan mencantumkan Informasi Nilai Gizi secara benar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM.

Selain pembinaan kepada pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK dalam pemenuhan kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi, khususnya berkaitan dengan persyaratan uji laboratorium. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil. dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan afirmasi berupa

⁵⁵ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

fleksibilitas bagi pelaku UMK dalam menyusun Informasi Nilai Gizi tanpa harus selalu melakukan uji laboratorium secara mandiri, yang pada praktiknya memerlukan biaya relatif besar.

C. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket Perspektif Hukum Positif

Peredaran produk pangan olahan tanpa pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) merupakan persoalan hukum yang serius dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya Tahun 2024 mencatat sejumlah temuan pelanggaran ketentuan label pangan olahan di Kota Malang. Dari pemeriksaan sarana industri pangan, sebanyak 5 dari 13 sarana yang diperiksa dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sementara seluruh 2 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diperiksa juga dinyatakan TMK. Pada sarana peredaran pangan olahan, 1 dari 2 sarana yang diperiksa dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Secara keseluruhan, dari 1.057 sampel pangan yang diuji pada Tahun Anggaran 2024, ditemukan 79 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan meliputi ketidaklengkapan kode produksi, ketidaksesuaian desain label dengan yang disetujui Badan POM, serta ketiadaan pencantuman berat bersih, yang berkaitan erat dengan kewajiban kelengkapan label termasuk Informasi Nilai Gizi (ING).⁵⁶

⁵⁶ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, *Laporan Tahunan BBPOM Surabaya Tahun 2024* (Surabaya: BBPOM Surabaya, 2025), 45–47, <https://uat-website.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20BBPOM%20Surabaya%20Tahun%2024.pdf>

Persoalan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan menyentuh dimensi pemenuhan hak dasar konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pemenuhan hak ini mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang andal dari otoritas yang berwenang, agar setiap produk yang sampai ke tangan konsumen telah memenuhi seluruh persyaratan pelabelan, termasuk pencantuman Informasi Nilai Gizi.⁵⁷

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi bukan sekadar fenomena *isolatif*, melainkan mencerminkan lemahnya rantai kepatuhan hukum (*legal compliance chains*) yang seharusnya berjalan dari produsen, distributor, hingga pengecer. Sebagaimana dikemukakan oleh Njatrijani, pengawasan keamanan pangan merupakan instrumen strategis negara yang tidak hanya bertugas memastikan keamanan produk, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi pangan bagi konsumen sebagai prasyarat pengambilan keputusan konsumsi yang rasional dan bertanggung jawab.⁵⁸

⁵⁷ Nur Muhammad Ikroom Firdaus, "Urgensi Food Ingredient pada Makanan Import Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen," Skripsi S1 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 34, <http://etheses.uin-malang.ac.id/36237>

⁵⁸ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>; lihat juga T. Fahrul Gafar, dkk., "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 545, <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1190>.

Temuan lapangan dalam penelitian ini mempertegas adanya peredaran produk pangan olahan tanpa label informasi nilai gizi di Kota Malang. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Oktober 2025, ditemukan lima produk pangan olahan yang beredar di minimarket wilayah Kota Malang tanpa mencantumkan label Informasi Nilai Gizi pada kemasannya, yakni keripik pisang tanpa merek serta produk berlabel "EP" dan "BS" di salah satu minimarket Kecamatan Sukun, dan produk berlabel "KM" serta "AS" di Kecamatan Lowokwaru.⁵⁹ Kelima produk tersebut seluruhnya merupakan produk yang diduga berasal dari pelaku usaha skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mendistribusikan produknya ke sarana ritel modern tanpa memenuhi kewajiban pelabelan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi. Kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan gizi masih rendah, dan pengawasan oleh pihak berwenang belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Merespons kondisi tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menerapkan dua pendekatan penanganan secara berjenjang. Berdasarkan hasil wawancara, penanganan secara *preventif* dilakukan melalui tiga mekanisme utama pertama, evaluasi *pre-market* di sarana produksi sebelum produk mendapatkan izin edar, guna memastikan seluruh persyaratan label termasuk Informasi Nilai Gizi telah dipenuhi sejak awal. Kedua, program pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK melalui

⁵⁹ Observasi Pra-Penelitian Di Minimarket Kecamatan Sukun Dan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Oktober 2025.

kemudahan penyusunan ING menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) tanpa kewajiban uji laboratorium mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020. Ketiga, sosialisasi serta edukasi berkala kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman ING.⁶⁰

Adapun penanganan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya secara represif ditempuh ketika pelanggaran telah terjadi di Kota Malang, mencakup, pelaporan temuan ketidakpatuhan label kepada Badan POM Pusat untuk ditindaklanjuti, perintah penarikan produk dari peredaran (*product recall*) dan pemusnahan terhadap produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan, serta pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin edar.⁶¹ Namun demikian, upaya penanganan preventif dan represif tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah beredarnya produk tanpa Informasi Nilai Gizi di Kota Malang, sebagaimana terbukti dari temuan lapangan di atas, dan kondisi ini pada akhirnya membawa dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Ketiadaan Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan yang beredar di Kota Malang membawa dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM). Tanpa adanya informasi kandungan gizi yang memadai pada kemasan produk, konsumen kehilangan acuan untuk mengontrol asupan gula,

⁶⁰ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

⁶¹ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

garam, dan lemak (GGL) secara mandiri.⁶² Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, jumlah penderita diabetes di Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 22.806 penderita, dan pada tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 23.365 penderita meskipun pendataan belum mencakup penuh dua belas bulan. Kepala Dinkes Kota Malang dr. Husnul Muarif menyatakan bahwa peningkatan kasus tersebut salah satunya dipicu oleh faktor gaya hidup, termasuk pola makan yang tidak terkendali akibat minimnya informasi kandungan gizi pada produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.⁶³

Kondisi serupa terjadi dalam skala nasional. Pada tahun 2024, Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 20 juta penderita diabetes melitus, menempatkan Indonesia dalam posisi kelima dunia dengan jumlah kasus diabetes tertinggi.⁶⁴ yang lebih mengkhawatirkan, hanya satu dari empat hingga lima penderita yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes, sehingga mayoritas penderita terus mengonsumsi pangan tanpa kendali informasi gizi yang memadai.⁶⁵ Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mengungkapkan bahwa hanya 7,9% konsumen di Indonesia yang memperhatikan dan membaca label informasi nilai

⁶² Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (Bpkn Ri), "Perlindungan Konsumen Terkait Akses Informasi Gula, Garam, Dan Lemak (Ggl)," Siaran Pers, 24 Mei 2022, Diakses Pada 28 Maret 2026, <https://Bpkn.Go.Id/Siaranpers/Detail/Bpkn-Ri-Perlindungan-Konsumen-Terkait-Akses-Informasi-Gula-Garam-Dan-Lemak-Ggl>.

⁶³ Mardi Sampurno, "Waspada Peningkatan Kasus Diabetes", *Radat Malang*, 16 November 2022, Diakses Pada 20 April 2026, <https://Radarmalang.Jawapos.Com/Kesehatan/811088588/Waspada-Peningkatan-Kasus-Diabetes>.

⁶⁴ Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, "Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat," *VOA Indonesia*, 21 November 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-penderita-diabetes-di-indonesia-terus-meningkat/7870777.html>

⁶⁵ Siti Nadia Tarmizi, Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat.

gizi, sementara rendahnya pemahaman terhadap label tersebut terbukti berdampak pada pola konsumsi yang tidak terkontrol, memicu kegemukan, dan obesitas.⁶⁶

Dampak ketiadaan label Informasi Nilai Gizi tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi negara yang sangat besar. Berdasarkan data laporan pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Desember 2025, penyakit jantung sebagai salah satu komplikasi langsung konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang tidak terkontrol mencatat kenaikan beban biaya sebesar 68,8 persen dari Rp10,28 triliun pada 2019 menjadi Rp17,35 triliun pada 2025. Gagal ginjal bahkan melonjak 476,2 persen dari Rp2,32 triliun menjadi Rp13,38 triliun pada periode yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa empat penyakit penyebab beban pembiayaan terbesar BPJS berkaitan langsung dengan konsumsi GGL yang berlebihan.⁶⁷ Kondisi tersebut sejatinya dapat dicegah apabila konsumen memiliki akses terhadap informasi nilai gizi yang memadai pada kemasan produk pangan.

Dengan demikian, ketiadaan ING pada produk pangan yang beredar bukan sekadar pelanggaran administratif terhadap Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, melainkan sebuah kondisi yang secara langsung berkontribusi pada memburuknya derajat

⁶⁶ Alifia Nur Rabbiahni, Devi Safitri Effendy, Fitriyani Iqbal, Claudia Fena Nur, Dan Nur Ita, "Edukasi Pentingnya Label Informasi Nilai Gizi Pada Makanan," *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat: Inovasi Dan Pemberdayaan* 1, No. 1 (2025): 1–9, <https://journal.ycn.or.id/index.php/jppm/article/download/3/1/25>.

⁶⁷ Siti Nadia Tarmizi, "Beban Biaya Penyakit Terkait GGL di Balik Aturan Nutri-level," *Tempo.co*, 20 April 2026, <https://www.tempo.co/politik/beban-biaya-penyakit-terkait-ggl-di-balik-aturan-nutri-level-2130393>.

kesehatan masyarakat Kota Malang secara sistemik. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kondisi tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan label sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang bersangkutan.

Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan ING pada produk pangan olahan telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara hierarkis, kewajiban tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), khususnya Pasal 97 ayat (1), yang mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan agar mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan. Ketentuan ini bersifat umum dan mengikat seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Secara lebih spesifik, kewajiban pencantuman ING diatur dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan ING pada label.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPOM 26 Tahun 2021 menentukan bahwa jenis zat gizi yang wajib dicantumkan mencakup kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam (natrium) per takaran saji.

Format ING tersebut harus disajikan dalam bentuk tabel yang memuat takaran saji, jumlah sajian per kemasan, serta persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) per sajian. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pangan olahan yang memiliki izin edar, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, yaitu dikecualikan pada produk-produk tertentu seperti kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan.⁶⁸

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kewajiban tersebut, negara menunjuk otoritas pengawas yang memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan regulasi pangan di lapangan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Kota Malang. Kewenangan institusional tersebut bersumber pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yang memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara kewilayahan, Kota Malang termasuk dalam cakupan kerja BBPOM Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat

⁶⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bpom 26 Tahun 2021

(2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.⁶

Pengawasan BBPOM atas kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan di Kota Malang tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan suatu kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur agar penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis utama. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan yang efektif harus melewati empat tahapan yang berurutan dan saling berkaitan, yakni penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.⁶⁹ Dengan menguraikan praktik pengawasan BBPOM (Balai Besar pengawas Obat dan Makanan) Surabaya ke dalam keempat dimensi tersebut, analisis berikut akan mengungkap sejauh mana sistem pengawasan yang ada telah memenuhi prasyarat efektivitas, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yang masih membutuhkan perbaikan.

1. Penetapan Standar

Mengacu pada unsur pertama teori pengawasan Sondang P. Siagian, efektivitas pengawasan bermula dari kejelasan standar yang dijadikan tolok ukur. dalam kerangka hukum positif, standar tersebut telah ditetapkan secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang

⁶⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, 112.

membentuk sistem kewajiban pelabelan pangan di Indonesia. Kewajiban pencantuman ING sebagai standar pengawasan bersumber dari tiga lapisan regulasi yang saling melengkapi.

Pada tataran undang-undang, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan di wilayah Indonesia untuk mencantumkan label pada pangan olahan. Lebih khusus lagi, Pasal 97 undang-undang tersebut mengatur bahwa label pangan olahan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta keterangan asal-usul bahan pangan. di samping itu, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang, yang dalam konteks pangan mencakup hak untuk memperoleh informasi nilai gizi secara akurat.

Pada tataran peraturan teknis, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan menetapkan secara rinci standar format, komponen, dan persyaratan teknis ING yang wajib dicantumkan pada kemasan produk pangan olahan. Peraturan ini menjadi standar operasional langsung yang digunakan BBPOM Surabaya dalam setiap kegiatan pengawasan label produk. di samping itu, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil memberikan afirmasi berupa

fleksibilitas mekanisme penyusunan ING tanpa kewajiban uji laboratorium mandiri, dengan mengacu pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), sebagai wujud penyesuaian standar terhadap kapasitas pelaku usaha skala kecil.⁷⁰

Dengan demikian, dari perspektif unsur penetapan standar Sondang P. Siagian, BBPOM Surabaya telah memiliki standar pengawasan yang jelas, terukur, dan didukung oleh landasan hukum yang komprehensif. Keberadaan standar normatif yang kuat ini merupakan prasyarat yang telah terpenuhi dalam sistem pengawasan. Namun demikian, keberadaan standar yang komprehensif secara normatif belum dengan sendirinya menjamin efektivitas pengawasan apabila unsur-unsur berikutnya tidak berjalan secara optimal sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut.

2. Pengukuran Hasil Pelaksanaan

Unsur kedua pengawasan Sondang P. Siagian mensyaratkan bahwa pengukuran terhadap kondisi aktual di lapangan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya, mekanisme pengukuran pelaksanaan pengawasan dijalankan melalui dua tahapan yang saling melengkapi, yaitu pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*.⁷¹

pengawasan *pre-market* dikategorikan sebagai pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran sejak dini. Sondang P. Siagian

⁷⁰ Peraturan Badan Pom Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.

⁷¹ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

menyatakan bahwa pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi, yakni mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik, efisien, dan efektif.⁷² Dalam konteks pengawasan pangan, pengawasan preventif bertujuan memastikan bahwa setiap produk yang akan diedarkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelengkapan informasi sebelum sampai ke tangan konsumen.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan preventif BBPOM Surabaya diwujudkan melalui empat mekanisme utama. Pertama, evaluasi *pre-market* yang mencakup penilaian komposisi produk, proses produksi, dan kesesuaian label termasuk ING sebelum izin edar diterbitkan. Kedua, penguatan regulasi teknis melalui pembaruan ketentuan pelabelan yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021. Ketiga, program pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK sebagaimana diakomodasi dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020, yang memberikan kemudahan penyusunan ING tanpa kewajiban uji laboratorium mandiri, melainkan dapat menggunakan referensi Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI). Keempat, kegiatan edukasi dan sosialisasi berkala kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman ING.⁷⁴

⁷² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, 135.

⁷³ Lia Amelia Dan Dwi Hartanti, "Examining Effectiveness Of Management Control System Within Indonesian Anticorruption Agency: A Levers Of Control Perspective," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 2 (2023): 821–45, <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i2.3068>.

⁷⁴ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

Terkait yang terjadi di Kota Malang, mekanisme *pre-market* yang berjalan secara terpusat di BPOM pusat dan BBPOM Surabaya seharusnya telah menyaring produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan pelabelan sebelum memperoleh izin edar. Namun, celah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bahwa beberapa produk yang beredar di minimarket Kota Malang diduga merupakan produk yang telah memperoleh izin edar, tetapi bermasalah dalam konsistensi penerapan label di lapangan, atau bahkan merupakan produk tanpa izin edar (TIE) yang sejak awal tidak melewati proses evaluasi *pre-market*. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan *pre-market* sangat bergantung pada kelengkapan sistem registrasi dan konsistensi pengawasan *post-market* sebagai kontrolnya.

Pengawasan *post-market* merupakan bentuk pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di pasaran untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memberikan kewenangan BPOM untuk melakukan pengawasan setelah produk beredar. Berdasarkan hasil wawancara, inspeksi *post-market* di sarana distribusi dilakukan secara rutin dan berbasis analisis risiko (*risk-based surveillance*), yakni memprioritaskan wilayah dan jenis produk dengan tingkat risiko pelanggaran yang lebih tinggi. Selain pemeriksaan fisik label, petugas juga melakukan pengambilan sampel produk untuk pengujian laboratorium guna memverifikasi kesesuaian kandungan gizi yang dicantumkan dengan komposisi nyata produk. Hasil

pemeriksaan dan pengujian kemudian dilaporkan kepada BPOM pusat sebagai dasar pengambilan tindakan lanjut.⁷⁵ dalam konteks pengawasan di Kota Malang, BBPOM Surabaya menjalankan inspeksi rutin ke sarana distribusi yang mencakup minimarket, toko, dan agen peredaran pangan. Namun, berdasarkan fakta lapangan yang menunjukkan masih beredarnya produk tanpa ING di minimarket Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa jangkauan dan frekuensi inspeksi postmarket belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh sarana distribusi secara merata.⁷⁶

Meskipun mekanisme pengukuran dua tahap tersebut telah dirancang secara sistematis, efektivitasnya menghadapi hambatan struktural yang serius dari aspek kapasitas sumber daya manusia pengawas. Berdasarkan data Rencana Strategis BBPOM Surabaya Tahun 2025–2029, kebutuhan ideal tenaga pengawas adalah 211 orang untuk mengawasi 38.394 sarana di 27 kabupaten/kota wilayah kerja, namun SDM yang tersedia pada periode awal rencana strategis hanya berjumlah 144 orang, sehingga terdapat kekurangan sekitar 67 orang pengawas.⁷⁷ Merujuk pada pandangan Sondang P. Siagian bahwa kualitas pengukuran sangat ditentukan oleh kecukupan kapasitas aparat pengawas, ketimpangan ini secara langsung berdampak pada ketidakmerataan jangkauan dan intensitas

⁷⁵ Rizki Ramadhan, Arif Rahman, dan Muhibuddin, “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan melalui Platform E-Commerce,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 5, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16875>

⁷⁶ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

⁷⁷ Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029, 66.

inspeksi di lapangan, khususnya di wilayah Kota Malang sebagai bagian dari luasnya cakupan kerja BBPOM Surabaya.

Di samping keterbatasan SDM, belum optimalnya koordinasi antara BBPOM Surabaya dengan pemerintah daerah juga turut membatasi cakupan pengukuran pengawasan. Berdasarkan data Rencana Strategis BBPOM Surabaya Tahun 2025–2029, baru 6 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan bersama BBPOM Surabaya.⁷⁸ Ketiadaan koordinasi yang terstruktur ini mengakibatkan pengukuran pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya tidak dapat didukung oleh data dan informasi dari instansi daerah, sehingga jangkauan deteksi pelanggaran menjadi lebih terbatas.

3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Unsur ketiga pengawasan Sondang P. Siagian adalah perbandingan antara kondisi aktual yang terukur dengan standar yang telah ditetapkan. dalam konteks pengawasan BBPOM Surabaya, perbandingan ini mengungkap kesenjangan yang nyata antara das Sollen (yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan das Sein (yang senyatanya terjadi di lapangan).

Dari aspek normatif, seluruh produk pangan olahan yang beredar di minimarket Kota Malang seharusnya telah memenuhi kewajiban pencantuman ING sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021. Produk yang tidak memenuhi kewajiban tersebut seharusnya tidak memperoleh izin edar atau telah ditarik dari peredaran melalui mekanisme *post-market*

⁷⁸ Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029, 66.

surveillance. Dengan demikian, standar hukum positif menghendaki kondisi di mana tidak satupun produk tanpa ING beredar secara bebas di sarana distribusi publik.

Namun, fakta lapangan menunjukkan realitas yang berbeda secara signifikan. Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di minimarket Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Oktober 2025, ditemukan lima produk pangan yang beredar tanpa dilengkapi ING, meliputi keripik pisang tanpa merek, jajan kering bermerek “EP”, “BS”, keripik singkong bermerek “KM”, dan kue bolu bermerek “AS”.⁷⁹ Temuan empiris ini secara langsung mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum mampu memastikan seluruh produk yang beredar di sarana distribusi Kota Malang telah memenuhi standar pelabelan yang ditetapkan oleh hukum.

Celah pengawasan yang menyebabkan kesenjangan tersebut bersumber dari sebagian produk yang tidak berlabel informasi nilai gizi merupakan produk tanpa izin edar (TIE) yang sama sekali tidak pernah melewati proses evaluasi *pre-market*, sehingga filter pertama perlindungan konsumen tidak dapat bekerja.⁸⁰ Kondisi ini mengindikasikan bahwa jangkauan pengawasan *post-market* berbasis analisis risiko belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan menghentikan peredaran produk TIE tersebut sebelum sampai ke tangan konsumen. Merujuk pada pandangan

⁷⁹ Observasi Pra-Penelitian Di Minimarket Kecamatan Sukun Dan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Oktober 2025.

⁸⁰ Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah Isfardiyana, “Perlindungan Konsumen terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 3 (Mei 2024): 90, <https://journal.uir.ac.id/psha/article/view/34812>.

Sondang P. Siagian bahwa perbandingan yang cermat antara pelaksanaan dan standar merupakan prasyarat bagi tindakan korektif yang tepat sasaran, kondisi di atas mengindikasikan bahwa sistem pengukuran pengawasan BBPOM Surabaya belum sepenuhnya mampu menangkap seluruh penyimpangan yang terjadi di lapangan.⁸¹

4. Tindakan Korektif

Unsur keempat dan terakhir dalam teori pengawasan Sondang P. Siagian adalah pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang telah teridentifikasi. Sondang P. Siagian menegaskan bahwa tindakan korektif harus diambil secara tepat waktu, proporsional, dan konsisten agar pengawasan benar-benar efektif dalam mengembalikan kegiatan ke jalur yang semestinya dan mencegah terulangnya pelanggaran.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya, mekanisme tindakan korektif terhadap pelanggaran kewajiban pencantuman ING dijalankan secara berjenjang dan terintegrasi. Setiap temuan dalam kegiatan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* oleh BBPOM Surabaya dilaporkan kepada Badan POM Pusat. Apabila suatu produk terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Badan POM berwenang memerintahkan penarikan produk dari peredaran (*recall*) dan pemusnahan. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi

⁸¹ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

⁸² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, 131

administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin edar.⁸³

Dalam dimensi penegakan hukum pidana, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengancam pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelabelan dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 63 undang-undang yang sama memungkinkan dijatuhkannya sanksi tambahan berupa perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, serta pencabutan izin usaha. Berdasarkan ketentuan pidana pangan, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku yang melanggar ketentuan pelabelan pangan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pembuat undang-undang memandang pelanggaran pelabelan pangan sebagai perbuatan yang cukup serius untuk dikriminalisasi, bukan sekadar pelanggaran administratif. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih sangat jarang dilakukan dan lebih sering diselesaikan melalui jalur administratif. di samping itu, BBPOM Surabaya juga menjalankan tindakan korektif yang bersifat *preventif-edukatif* melalui pembinaan aktif kepada pelaku usaha, pendampingan teknis bagi UMK dalam penyusunan ING

⁸³ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026, dilakukan secara tertulis

berbasis TKPI, serta penguatan komitmen kepatuhan melalui program sosialisasi regulasi secara berkala.

Meskipun mekanisme tindakan korektif tersebut telah tersedia secara normatif dan institusional, efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius. Pertama, resistensi pelaku usaha UMK terhadap kewajiban penyusunan ING yang bersumber dari persepsi biaya tinggi meskipun kemudahan melalui TKPI telah tersedia menyebabkan tingkat kepatuhan yang belum optimal. Kedua, keberadaan produk tanpa izin edar (TIE) yang beredar tanpa ING merupakan pelanggaran ganda yang memerlukan tindakan korektif yang lebih tegas dan koordinasi lintas instansi yang lebih kuat.⁸⁴ Ketiga, merujuk pada pandangan Sondang P. Siagian bahwa sanksi yang tidak diterapkan secara konsisten cenderung memperlemah tingkat kepatuhan pelaku usaha secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis keempat unsur pengawasan menurut teori Sondang P. Siagian di atas, dapat diintegrasikan bahwa sistem pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa ING di Kota Malang telah memiliki kerangka normatif dan mekanisme yang terstruktur. Unsur pertama penetapan standar telah terpenuhi secara komprehensif melalui regulasi berlapis dari level undang-undang hingga peraturan teknis BPOM. Akan tetapi, tiga unsur berikutnya masih menghadapi kesenjangan implementasi yang perlu ditangani secara sistematis.

⁸⁴ Azizah Putri Umami, Agus Suwandono, dan Deviana Yuanitasari, "Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Rusak," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 155, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16199>.

Pada unsur pengukuran, keterbatasan SDM dengan defisit 67 petugas dan belum optimalnya koordinasi lintas instansi menjadi hambatan nyata dalam memperluas jangkauan pengawasan lapangan. Pada unsur perbandingan, masih ditemukannya lima produk tanpa ING di minimarket Kota Malang merupakan bukti empiris bahwa kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* masih terjadi secara nyata di lapangan. Pada unsur tindakan korektif, mekanisme yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku usaha yang tidak patuh, sebagaimana tercermin dari masih beredarnya produk tanpa ING meskipun berbagai upaya pembinaan dan penegakan hukum telah dilakukan. dalam perspektif Sondang P. Siagian, penyempurnaan sistem pengawasan BBPOM Surabaya harus dilakukan secara menyeluruh dan simultan pada ketiga unsur yang masih lemah.

Memperhatikan berbagai celah yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Pertama, penguatan kapasitas SDM pengawas melalui rekrutmen tambahan dan peningkatan kompetensi teknis, terutama dalam bidang pemeriksaan label pangan. Kedua, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur digital yang telah tersedia, khususnya melalui intensifikasi sosialisasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile yang sudah dilengkapi fitur pelaporan produk ilegal kepada konsumen di Kota Malang secara masif dan terstruktur. Rendahnya tingkat pemanfaatan kanal pelaporan digital tersebut oleh masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi belum diimbangi dengan literasi publik yang memadai, sehingga fungsi

pengawasan partisipatif berbasis teknologi belum berjalan optimal sebagai perpanjangan tangan inspeksi lapangan yang kapasitas SDM-nya masih terbatas. Ketiga, penguatan sinergi antara BBPOM dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan asosiasi ritel agar program pengawasan lebih terkoordinasi dan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Keempat, peningkatan program pembinaan aktif bagi pelaku usaha UMK dengan pendampingan langsung dalam penyusunan ING berbasis Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI).⁸⁵ Kelima, penguatan mekanisme penegakan sanksi secara konsisten agar memberikan efek jera yang nyata.

D. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket Perspektif *Maqashid Syariah*

Pengawasan terhadap peredaran produk makanan tanpa label informasi nilai gizi (ING) tidak hanya merupakan persoalan hukum positif semata, tetapi juga memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perspektif Islam, khususnya melalui pendekatan *maqashid syaria'ah*. dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, setiap kebijakan dan tindakan hukum dinilai dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi manusia.⁸⁶ Perlindungan konsumen atas informasi pangan yang benar merupakan bentuk nyata dari prinsip tersebut, karena label Informasi Nilai Gizi yang lengkap memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan konsumsi

⁸⁵ Ayu Rahadiyanti, "[Pdf] Tabel Komposisi Pangan Indonesia / Tkpi /Dkbm (Terbaru)," *Blog Ahligiziid*, 1 Mei 2019, Diakses Pada 28 Maret 2026, <https://Ahligizi.Id/Blog/2019/05/01/Tabel-Komposisi-Pangan-Indonesia-Tkpi-Terbaru/>.

⁸⁶ Hermanto, *Maqashid Al Syari'ah, Metode Ijtihad*, 24.

yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan pangan oleh negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga kewajiban etis yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya sebagai representasi negara dalam pengawasan pangan di wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Malang, mengemban peran strategis yang dalam kerangka *maqashid syari'ah* memiliki nilai *maslahah* yang sangat tinggi. Kehadiran lembaga pengawasan ini memastikan bahwa setiap produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kelengkapan informasi, sehingga konsumen terlindungi dari potensi bahaya yang tersembunyi di balik produk tanpa label gizi. Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk mudharat, termasuk dalam aspek pangan.

Prinsip tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu", serta QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Ayat pertama menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya halal, tetapi juga harus *tayyib* baik dan aman bagi tubuh. dalam

konteks penelitian ini, produk pangan yang beredar tanpa mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) membuat konsumen tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi, sehingga syarat *tayyib* itu sulit terpenuhi. Adapun ayat 195 mengingatkan agar manusia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam kebinasaan, yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bahaya yang muncul ketika konsumen rentan seperti penderita diabetes atau hipertensi mengonsumsi produk tanpa informasi gizi yang memadai. Kedua ayat ini pada akhirnya menjadi pijakan normatif yang menguatkan analisis Maqashid Syariah dalam penelitian ini, terutama pada aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*.⁸⁷

Kewajiban pencantuman label informasi nilai gizi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Olahan, sejalan secara substantif dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Regulasi ini tidak hanya merupakan perintah hukum positif, tetapi juga mengekspresikan nilai transparansi informasi yang diwajibkan Islam dalam setiap bentuk transaksi jual beli. Pelabelan gizi yang akurat, menjadikan konsumen memiliki akses pada informasi gizi yang lengkap mampu menghindari asupan berlebih atau kekurangan zat gizi penting, sehingga keseimbangan nutrisi terjaga dan risiko penyakit akibat pola konsumsi yang tidak tepat dapat diminimalkan.⁸⁸

Hak konsumen atas informasi pangan yang benar dan lengkap merupakan cerminan dari nilai keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan yang

⁸⁷ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," Law, Development And Justice Review 4, No. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V4i1.11076>.

⁸⁸ "Cegah Obesitas Dengan Membaca Informasi Gizi Pada Label Kemasan Makanan," Kompas.Com, Diakses 23 April 2026.

dijunjung tinggi dalam hukum Islam. informasi yang tidak transparan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam fikih muamalah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam* melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim no. 1513).⁸⁹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menjelaskan bahwa *gharar* terjadi ketika salah satu pihak tidak mengetahui secara penuh apa yang diperjualbelikan, sehingga berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah posisinya, yaitu konsumen.⁹⁰ Apabila konsumen tidak memperoleh informasi gizi yang memadai, kemampuan mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya menjadi terabaikan, yang dalam kerangka al-Syatibi merupakan pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sekaligus.⁹¹

Al-Syatibi membagi tingkatan masalah ke dalam tiga hierarki; *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Daruriyyat* adalah kemaslahatan yang paling tinggi kedudukannya karena menyangkut hal-hal yang mutlak diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi mendefinisikannya dalam al-Muwafaqat sebagai berikut.⁹²

⁸⁹ "Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram Dalam Transaksi Muamalah," Muslim.Or.Id, Diakses 23 April 2026, <https://Muslim.Or.Id/103070-Prinsip-Prinsip-Memahami-Halal-Haram-Dalam-Transaksi-Muamalah-Bag-4.Html>.

⁹⁰ M. Saifudin Hakim, “Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram Dalam Transaksi Muamalah (Bag. 4),” *Muslim.Or.Id*, 24 Januari 2025, Diakses Pada 23 April 2026, <https://Muslim.Or.Id/101481-Prinsip-Prinsip-Memahami-Halal-Haram-Dalam-Transaksi-Muamalah-Bag-1.Html>.

⁹¹ Lara Aziza Putri Dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i1.3312>.

⁹² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 17-20.

الضَّرُورِيَّاتُ هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ

تَجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ

"Kebutuhan daruriyyat adalah sesuatu yang mutlak diperlukan bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila ia tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan secara benar."

Berdasarkan definisi al-Syatibi ini, kewajiban pencantuman ING pada produk pangan olahan termasuk dalam kategori *masalah daruriyyat* karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) konsumen. Tanpa informasi gizi yang memadai, konsumen terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau alergi tidak dapat mengambil keputusan konsumsi yang aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman nyata terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, yang dalam kerangka al-Syatibi merupakan mafsadah daruriyyat yang harus segera dicegah dan dihilangkan⁹³

Konsep *masalah* secara substantif mencakup segala bentuk manfaat yang mendukung perlindungan jiwa dan kesehatan konsumen. dalam konteks pangan, ketersediaan informasi gizi yang akurat dan mudah dipahami merupakan bentuk *masalah* yang paling nyata dan terukur. Al-Ghazali mendefinisikan *masalah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara. Konsumen yang memiliki akses pada informasi gizi yang lengkap mampu menghindari asupan berlebih atau kekurangan zat-zat penting, sehingga keseimbangan nutrisi terjaga dan risiko penyakit akibat pola konsumsi yang tidak tepat dapat diminimalkan. Label gizi bukan sekadar

⁹³ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 20

informasi teknis, melainkan sarana perlindungan kesehatan yang bernilai *maslahah* dalam dimensi *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa).⁹⁴

Konsep *mafsadah* merupakan antonim dari *maslahah* dan merujuk pada segala potensi kerugian atau bahaya yang mengancam terpeliharanya tujuan-tujuan syariat. Ketidadaan label informasi nilai gizi pada produk makanan merupakan bentuk *mafsadah* yang nyata karena menutup akses konsumen terhadap informasi penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan konsumsi. Para ulama *usul fiqh* merumuskan kaidah pokok:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”⁹⁵

Yang menegaskan bahwa pencegahan *mafsadah* memiliki prioritas lebih tinggi daripada pencarian *maslahah*. Prinsip ini memperkuat urgensi pengawasan ketat terhadap peredaran produk tanpa label gizi sebagai tindakan preventif yang diwajibkan syariat.⁹⁶

Menurut data survey konsumen yang dilakukan terhadap 30 responden di Kota Malang menunjukkan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya label informasi nilai gizi. Mayoritas responden (66,7%) menganggap label ING sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian produk pangan kemasan.⁹⁷ Namun, kesadaran normatif ini tidak sepenuhnya tercermin dalam perilaku aktual konsumen. Data menunjukkan mayoritas responden (86,7%)

⁹⁴ Hermanto, *Maqashid Al Syari'ah*, 31.

⁹⁵ Mohammad Basid Al Haris Dan Miftakhul Rohman, “Implementasi Maqosid Syariah Terhadap Pedagang Di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri,” *Sinda: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies* 3, No. 3 (2023): 110, <https://doi.org/10.28926/Sinda.V3i3.1173>.

⁹⁶ Andi Rangga Mandala Putra, *Analisis Maslahat Dan Mafsadat*, 28

⁹⁷ Data Primer, “Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang,” Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.1

memperhatikan atau kadang-kadang memperhatikan label informasi nilai gizi sebelum membeli,⁹⁸ menunjukkan bahwa kesadaran konsumen terhadap pentingnya informasi gizi sudah tersebar luas di masyarakat. Lebih signifikan lagi, 66,7% responden menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan sebagai konsumen ketika produk tidak mencantumkan label informasi nilai gizi,⁹⁹ mengindikasikan persepsi nyata mengenai dampak negatif dari ketiadaan informasi gizi tersebut. Data ini mengkonfirmasi bahwa dalam perspektif konsumen, ketiadaan label informasi nilai gizi merupakan bentuk *mafsadah* yang konkret dan dirasakan secara langsung.

Meskipun mayoritas responden memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya label ING, perilaku pembelian mereka menunjukkan dinamika yang kompleks. Data menunjukkan bahwa 56,7% responden akan memilih produk lain jika produk pilihannya tidak memiliki ING, namun 33,3% masih tetap membeli produk tanpa ING terutama karena ketiadaan pilihan lain (70%) atau harga lebih murah (40%).¹⁰⁰ Dalam perspektif al-Syatibi, situasi ini mencerminkan adanya mafsadah struktural yang melampaui kontrol individual konsumen. Konsumen yang tidak memiliki pilihan produk ber-ING di minimarket terdekat berada dalam kondisi darurat (keterpaksaan) yang dalam kerangka al-Syatibi justru memperkuat kewajiban negara untuk memastikan

⁹⁸ "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.2

⁹⁹ "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.3

¹⁰⁰ "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.4

ketersediaan produk yang memenuhi standar pelabelan di semua sarana distribusi.¹⁰¹

Dari perspektif *maqashid syariah*, situasi ini mencerminkan adanya mafsadah struktural yang melampaui kontrol individual konsumen, yaitu ketiadaan ketersediaan produk alternatif yang memenuhi standar pelabelan lengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan BBPOM Surabaya belum sepenuhnya mampu memastikan tersedianya pilihan produk yang memenuhi standar regulasi di sarana distribusi ritel Kota Malang. Tingkat kesadaran hukum konsumen menunjukkan data, bahwa 53,3% responden telah mengetahui bahwa pencantuman label informasi nilai gizi merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum, meskipun masih ada 40,0% yang tidak mengetahuinya.¹⁰² Kesadaran hukum ini penting untuk memperkuat komitmen konsumen terhadap pentingnya perlindungan informasi, yang dalam perspektif *maqashid syariah* merupakan bagian integral dari perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz an-nafs*)

Berdasarkan observasi pada Oktober 2025, ditemukan lima produk pangan olahan yang beredar di minimarket Kota Malang tanpa mencantumkan ING, mencerminkan *mafsadah* nyata yang mengancam kesehatan dan hak informasi konsumen. Kondisi ini diperkuat oleh data Dinas Kesehatan Kota Malang yang mencatat peningkatan penderita diabetes dari 22.806 jiwa (2021) menjadi 23.365 jiwa (2022), mengindikasikan dampak serius dari ketidaktepatan asupan nutrisi akibat kurangnya informasi gizi.¹⁰³ Konsumen

¹⁰¹ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 25

¹⁰² "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.6

¹⁰³ Mardi Sampurno, Waspada Peningkatan Kasus Diabetes.

yang membeli produk tanpa label ING tidak memiliki dasar informasi yang memadai untuk menilai keamanan dan kesesuaian produk dengan kebutuhan gizinya, sehingga rentan mengalami kerugian kesehatan yang bersifat kumulatif dan jangka panjang. Situasi ini diperkuat oleh survey yang mengungkapkan dampak nyata yang mereka rasakan, yaitu ketidakmampuan mengontrol asupan gula, garam, dan lemak secara mandiri, hilangnya kontrol kesehatan diri sendiri, persepsi merasa ditipu atau tidak dipercaya terhadap produk, serta kesulitan dalam membandingkan kandungan gizi antar produk untuk mengambil keputusan pembelian yang rasional.¹⁰⁴ Dari perspektif *maqashid syariah*, dampak-dampak ini menunjukkan bahwa *mafsadah* dari ketiadaan label ING menyentuh aspek fundamental perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan akal (*hifz al-aql*) konsumen sebagai tujuan-tujuan syariat yang paling vital (*darurriyah*), sekaligus menandakan kelemahan sistemik dalam penegakan regulasi pelabelan pangan yang perlu segera ditangani.

Pencantuman label informasi nilai gizi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami merupakan bentuk *maslahah* yang paling konkret dalam konteks perdagangan pangan modern. Ketika pelaku usaha memenuhi kewajiban ini, mereka tidak hanya menjalankan perintah regulasi, tetapi juga mewujudkan kewajiban etis Islam untuk bersikap jujur dan transparan dalam muamalah. Nilai kejujuran dalam jual beli (*sidq al-ba'i*) merupakan pondasi transaksi yang sah dan membawa keberkahan, dan pelabelan gizi yang akurat merupakan implementasi nyata nilai tersebut dalam konteks perdagangan pangan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.7

¹⁰⁵ Pangestu Dan Hapsah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai*, 214.

Dengan tersedianya informasi nilai gizi yang benar, konsumen memperoleh perlindungan nyata atas kesehatannya sebagai wujud *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) yang manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM Surabaya, mencakup evaluasi *pre-market*, pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK), serta sosialisasi regulasi, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan *maslahah* bagi konsumen sebelum *mafsadah* sempat terjadi. dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."¹⁰⁶

Kaidah *ad-dhararu yuzalu* memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindak yang menyakiti (*idhrar*), baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya seseorang atau institusi menimbulkan bahaya bagi pihak lain, sehingga pengawasan BBPOM pada tahap ini bukan sekadar fungsi administratif, melainkan juga implementasi nilai-nilai syariat dalam tata kelola pangan modern.¹⁰⁷

Adapun pengawasan represif seperti penindakan, pemberian sanksi administratif, dan penarikan produk yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya merupakan upaya untuk mencegah berkembangnya *mafsadah* yang sudah terjadi di masyarakat. Tindakan-tindakan represif ini selaras dengan kaidah *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* yang menempatkan penolakan

¹⁰⁶ Aisyah Gaswati, ” Aplikasi Kaidah Fiqhiyah Ad-Dhararu Yuzalu dalam Fatwa DSN MUI” *Kompasiana*, 17 November 2023, diakses pada 20 Mei 2020, https://www.kompasiana.com/aisyah22899/65565c5aee794a4bfe28e712/aplikasi-kaidah-fiqhiyah-ad-dhararu-yuzalu-dalam-fatwa-dsn-mui?page=2&page_images=1.

¹⁰⁷ Kirana Dan Muniru, Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Perspektif Maqashid Syariah,

mafsadah sebagai prioritas utama dalam hukum Islam. Produk yang terbukti beredar tanpa ING dan mencederai hak konsumen wajib ditindak secara tegas sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan (*'adalah*) dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Penegakan sanksi yang konsisten juga berfungsi sebagai *deterrent effect* yang mencegah pelaku usaha lain untuk melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.¹⁰⁸

Apabila diukur dari perspektif *masalah-mafsadah*, efektivitas pengawasan BBPOM Surabaya dalam menekan peredaran produk tanpa label gizi di minimarket Kota Malang masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukannya produk-produk tersebut mengindikasikan bahwa *mafsadah* belum sepenuhnya dapat ditekan, dan fungsi *maṣlahah* dari pengawasan belum terealisasi secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia pengawas, luasnya cakupan wilayah, dan rendahnya kepatuhan produsen UMK menjadi faktor penghambat terwujudnya *masalah* secara menyeluruh. dalam pandangan *maqasid al-syari'ah*, kelemahan pengawasan yang membiarkan *mafsadah* terus berlangsung merupakan persoalan yang perlu ditangani dengan serius dan segera.

Hambatan-hambatan pengawasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain keterbatasan SDM pengawas, besarnya biaya uji laboratorium yang memberatkan UMK, serta masih beredarnya produk tanpa izin edar, merupakan faktor-faktor yang secara kumulatif memperbesar potensi *mafsadah* di masyarakat. Dari sudut pandang Islam, membiarkan *mafsadah* terus

¹⁰⁸ Ramadhan, Rahman, Dan Muhibuddin, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce, 5.

berlangsung tanpa upaya penanggulangan yang memadai bertentangan dengan kewajiban syar'i untuk menjaga kemaslahatan umat. Para pelaku usaha yang tidak melengkapi produknya dengan label gizi tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga melakukan pelanggaran etika muamalah yang dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen yang seyogianya menjadi mitra dalam transaksi perdagangan yang dilandasi kejujuran dan saling melindungi.¹⁰⁹

Analisis keseimbangan antara *masalahah* dan *mafsadah* dalam kebijakan pengawasan pangan menunjukkan bahwa kewajiban pelabelan gizi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Kebijakan afirmatif seperti kemudahan bagi UMK untuk tidak melakukan uji laboratorium sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 merupakan langkah bijaksana yang mempertimbangkan *masalahah* bagi pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan konsumen. Keseimbangan ini mencerminkan semangat *maqasid al-syari'ah* yang tidak hanya berpihak pada satu kelompok, melainkan berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan pangan.¹¹⁰

Berdasarkan kerangka maqashid syariah Imam al-Syatibi, pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa label ING di minimarket Kota Malang dapat dinilai sebagai berikut. Pertama, kewajiban pencantuman ING merupakan *masalahah daruriyyat* yang *melindungi hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* konsumen sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat yang

¹⁰⁹ Safriadi, *Maqashid Syariah Dan Masalahah*, 102.

¹¹⁰ Hermanto, *Maqashid Al Syari'ah*, 42.

paling vital. Peredaran produk tanpa ING mengandung mafsadah daruriyyat yang nyata dan terbukti secara empiris dari peningkatan kasus diabetes dan kerugian yang dirasakan konsumen. Kedua, berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* al-Syatibi, penguatan pengawasan berbasis nilai *maqasid al-syarī'ah* mensyaratkan adanya perpaduan antara pendekatan preventif dan represif yang komprehensif. Secara preventif, BBPOM Surabaya perlu meningkatkan intensitas pembinaan, memperluas sosialisasi regulasi, dan memperkuat pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK agar kepatuhan terhadap kewajiban pencantuman label informasi nilai gizi meningkat signifikan. Secara represif, penegakan sanksi perlu dilakukan lebih konsisten agar efek jera dapat meminimalisir terulangnya *mafsadah* yang sama. Penambahan SDM pengawas, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan peredaran produk, serta sinergi antara BBPOM, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku usaha merupakan rekomendasi strategis dalam kerangka *masalah-mafsadah* untuk menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan.¹¹¹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengawasan pangan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan *masalah* sekaligus mencegah *mafsadah* bagi konsumen sebagaimana diamanatkan oleh *maqashid al-syari'ah* Imam al-Syatibi. Pengawasan yang efektif tidak hanya menjalankan fungsi hukum positif semata, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Sinergi yang kokoh antara hukum positif dan

¹¹¹ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 16.

prinsip *masalah-mafsadah* menjadi dasar yang kuat dalam membangun sistem keamanan pangan yang berkeadilan, komprehensif, dan berorientasi pada *kemaslahatan* seluruh umat, sehingga setiap konsumen dapat menikmati hak informasinya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk *kemudharatan* yang mengancam kesehatan dan kesejahteraannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk makanan tanpa label informasi nilai gizi (ING) di minimarket Kota Malang, baik dalam perspektif hukum positif maupun perspektif *maqashid syariah*, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dari perspektif hukum positif, pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa label ING di minimarket Kota Malang telah memiliki landasan normatif yang kuat dan berlapis. Pada unsur penetapan standar, kewajiban pencantuman ING telah diatur secara hierarkis melalui Pasal 97 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 2 Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021. Pada unsur pengukuran, mekanisme *pre-market* dan *post-market* telah dijalankan, namun terhambat defisit SDM pengawas dan belum optimalnya koordinasi lintas instansi. Pada unsur perbandingan, masih ditemukannya lima produk tanpa ING di minimarket Kota Malang pada Oktober 2025 membuktikan kesenjangan nyata antara *das Sollen* dan *das Sein*. Pada unsur tindakan korektif, sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 141 UU Pangan belum diterapkan secara konsisten sehingga belum memberikan efek jera yang memadai.

Kedua, dari perspektif *maqashid syariah*, kewajiban pencantuman label ING merupakan perwujudan *maslahah darurriyah* yang melindungi jiwa konsumen (*hifz al-nafs*) dan akal konsumen (*hifz al-'aql*). Kewajiban pencantuman label ING selaras dengan larangan Islam terhadap *gharar* (ketidakjelasan informasi) dalam transaksi jual beli dan peredaran produk tanpa ING terbukti mengandung *mafsadah* yang nyata sebagaimana tercermin dari peningkatan penderita diabetes di Kota Malang serta berbagai kerugian psikologis dan informasional yang dirasakan oleh 69,2% responden survei. Prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* menegaskan bahwa pencegahan *mafsadah* tersebut wajib diprioritaskan, sehingga sinergi yang kokoh antara penguatan kapasitas SDM pengawas, perluasan koordinasi lintas instansi, pembinaan aktif pelaku usaha UMK, dan konsistensi penegakan sanksi administratif maupun pidana merupakan prasyarat mutlak terwujudnya sistem pengawasan pangan yang berkeadilan, komprehensif, dan selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* demi terlindunginya kemaslahatan seluruh konsumen.

B. Saran

Bagi BBPOM Surabaya, penguatan kapasitas SDM pengawas perlu segera dilakukan mengingat masih terdapat defisit 67 orang dari kebutuhan ideal 211 orang sebagaimana tercantum dalam Renstra BBPOM Surabaya Tahun 2025–2029. Koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah juga perlu diperluas, mengingat baru 6 dari 27 kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan bersama BBPOM Surabaya. Selain itu, program pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK dalam penyusunan Informasi Nilai Gizi berbasis TKPI perlu ditingkatkan

intensitasnya, disertai penegakan sanksi yang lebih konsisten agar memberikan efek jera yang nyata.

Bagi pelaku usaha, baik produsen maupun minimarket, perlu memahami bahwa pencantuman label Informasi Nilai Gizi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha UMK disarankan memanfaatkan kemudahan penyusunan ING berbasis TKPI yang telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 sehingga kendala biaya tidak lagi menjadi alasan ketidakpatuhan. Minimarket selaku distributor juga perlu menjalankan fungsi *gatekeeping* dengan menolak mengedarkan produk yang tidak dilengkapi label ING.

Bagi konsumen, perlu meningkatkan literasi dalam membaca label produk pangan sebelum melakukan pembelian, termasuk memperhatikan ada atau tidaknya Informasi Nilai Gizi pada kemasan. Konsumen juga perlu aktif melaporkan produk tanpa label gizi kepada BBPOM melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung efektivitas pengawasan pangan.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu memperluas jumlah informan dengan melibatkan petugas lapangan BBPOM, pelaku usaha, dan perwakilan konsumen agar data yang diperoleh lebih representatif. Perluasan wilayah penelitian ke kota-kota lain di Jawa Timur juga perlu dilakukan guna menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan pangan dalam perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Buku

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al Syari'ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Muhsin, Ilya. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Safriadi. *Maqashid Syariah dan Masalahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2023.

Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Al Haris, Mohammad Basid, dan Miftakhul Rohman. "Implementasi Maqosid Syariah terhadap Pedagang di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023): 104–114.
- Amelia, Lia, dan Dwi Hartanti. "Examining Effectiveness of Management Control System within Indonesian Anti-Corruption Agency: A Levers of Control Perspective." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (2023): 821–845.
- Firdaus, Nur Muhammad Ikroom. "*Urgensi Food Ingredient pada Makanan Import Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.*" Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Gafar, T. Fahrul, dkk. "Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 545–554.
- Kirana, Hiththatun Zamrud Madu, dan Al Badru Muniru. "*Pola Pengawasan terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluarsa Perspektif Maqashid Syariah.*" Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Nabila, Khurin Risma. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023).
- Njatrijani, Rinitami. "Pengawasan Keamanan Pangan." *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 15–29.
- Nurrahman, Rian Alfi. "*Perlindungan Konsumen atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis Yuridis).*" Tesis S2, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Pangestu, Adhyasta Dwi, dan Siti Hapsah Isfardiyana. "Perlindungan Konsumen terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 3 (2024): 90–100.
- Putra, Andi Rangga Mandala. *Analisis Maslahat dan Mafsadat*.
- Putri, Lara Aziza, dan Miftahul Zikri Sy. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2024): 14–25.
- Rabiahni, Alifia Nur, Devi Safitri Effendy, Fitriyani Iqbal, Claudia Fena Nur, dan Nur Ita. "Edukasi Pentingnya Label Informasi Nilai Gizi pada Makanan." *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat: Inovasi dan Pemberdayaan* 1, no. 1 (2025): 1–9.
- Ramadhan, Rizki, Arif Rahman, dan Muhibuddin. "Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Makanan dan

Minuman yang Diperdagangkan melalui Platform E-Commerce.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 1–12.

Sangkay, Reymond. “The Effect of Supervision and Evaluation on Employee Performance at PT Otomoto Autocare Wanea Manado.” *Jurnal EMBA* 12, no. 4 (2024): 168–177.

Susanto, Turidi, dkk. “Pengawasan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Provinsi Banten.” *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 89–97.

Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Umami, Azizah Putri, Agus Suwandono, dan Deviana Yuanitasari. “Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen).” *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 145–160.

Sumber Internet/Website

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. “Perlindungan Konsumen Terkait Akses Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL).” Siaran Pers, 24 Mei 2022. Diakses 28 Maret 2026.

Hakim, M. Saifudin. “Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram dalam Transaksi Muamalah (Bag. 4).” *Muslim.or.id*. Diakses 23 April 2026.

Kompas.com. “Cegah Obesitas dengan Membaca Informasi Gizi pada Label Kemasan Makanan.” Diakses 23 April 2026.

“Profil Balai Besar POM di Surabaya.” Diakses 21 April 2026.

Rahadiyanti, Ayu. “[PDF] Tabel Komposisi Pangan Indonesia/TKPI/DKBM (Terbaru).” *Ahligizi.id*. Diakses 28 Maret 2026.

Radar Malang. “Waspada Peningkatan Kasus Diabetes.” 16 November 2022. Diakses 20 April 2026.

Tarmizi, Siti Nadia. “Beban Biaya Penyakit Terkait GGL di Balik Aturan Nutri-Level.” *Tempo.co*, 20 April 2026.

“Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat.” *VOA Indonesia*, 21 November 2024.

“Renstra Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2025–2029.” Diakses 15 April 2026.

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian

Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559389 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
Nomor : 1149/F.Sy.1/TL.01/12/2025	Malang, 18 Desember 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Jl. Karangmenjangan 20 - Surabaya, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur	
 <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama :	Faza Layalia Bilqis
NIM :	220202110168
Program Studi :	Hukum Ekonomi Syariah
mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :	
Pengawasan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi untuk Melindungi Hak Informasi Pangan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
 <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
 	 a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1.2 Balasan Surat Izin Wawancara Tertulis



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan Nomor 20 Surabaya 60286

Telp. (031) 5020575, 5022815 | Fax. (031) 5015486

Email : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.03.11A.01.26.148 Surabaya, 23 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth. Faza Layalia Bilqis

Sehubungan dengan permintaan informasi melalui WA ULPK Balai Besar POM di Surabaya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPOM di Surabaya yang telah dinyatakan lengkap pada 19 Januari 2025 sebagai berikut:

Informasi yang diminta:

Data pendukung untuk keperluan penelitian tugas akhir dengan judul : "Pengawasan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi untuk Melindungi Hak Informasi Pangan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)"

Setelah dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian permohonan, bersama ini kami sampaikan bahwa informasi yang diminta dapat diberikan, dan data yang diperlukan telah kami lampirkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyediaan informasi ini tetap memperhatikan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, termasuk prinsip keterbukaan informasi publik serta perlindungan terhadap data yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,

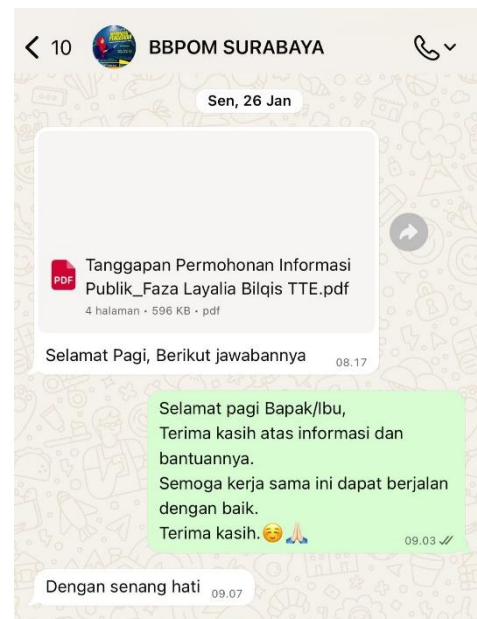
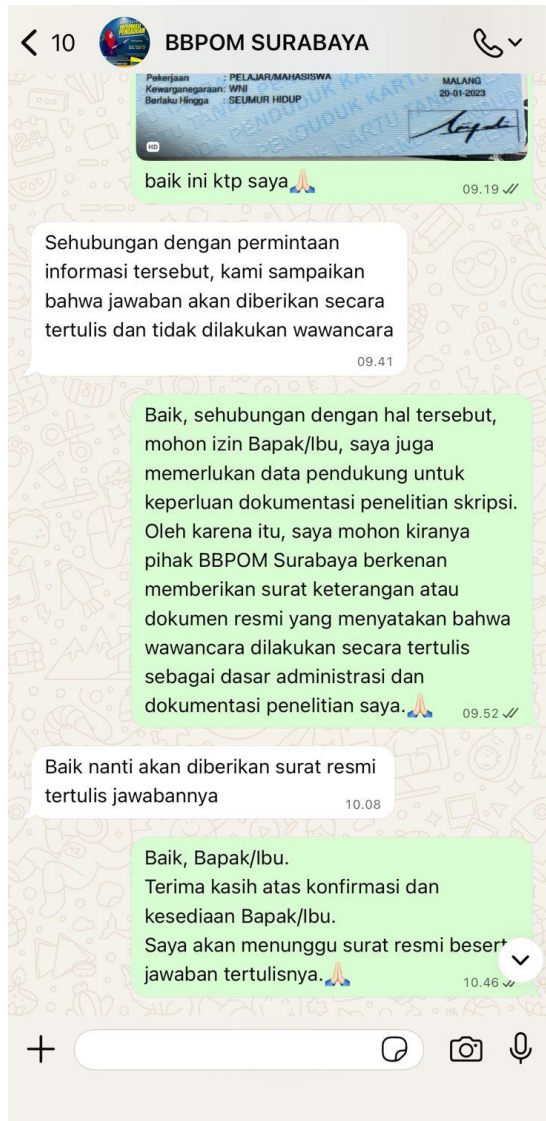


Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

Document ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Dokumentasi Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya

Lampiran 2.1 Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya



3. Pedoman Wawancara

Lampiran 3.1 Jawaban Wawancara

Bersama Pihak BBPOM Surabaya

Lampiran
Surat Dinas Kepala Balai Besar POM Di Surabaya
Nomor : B-OT.03.03.11A.01.26.148
Tanggal : 23 Januari 2026

DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi Judul: *"Pengawasan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Informasi Nilai Gizi untuk Melindungi Hak Informasi Pangan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya)"*

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk pangan olahan yang tidak mencantumkan label informasi nilai gizi di wilayah Kota Malang?

Jawab :

Sebelum membahas mekanisme pengawasan, perlu dipahami bahwa pangan olahan yang diedarkan di pasar Indonesia wajib memenuhi persyaratan label, termasuk mencantumkan informasi nilai gizi sesuai ketentuan BPOM tentang label pangan olahan. Peraturan BPOM menetapkan bahwa pangan olahan yang diperdagangkan harus mencantumkan ING dalam bentuk tabel yang memperlihatkan kandungan zat gizi seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam per sajian atau per kemasan, kecuali untuk beberapa produk tertentu yang dikecualikan.

Pengawasan terhadap peredaran pangan olahan dilakukan BPOM melalui dua tahap, yaitu pre-market dan post-market. Pada tahap pre-market, sebelum produk beredar, BPOM melakukan evaluasi izin edar dengan menilai komposisi, proses produksi, serta kesesuaian label, termasuk kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) sesuai ketentuan. Produk hanya dapat dipasarkan apabila telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan, mutu, dan pelabelan.

Pada tahap post-market, pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk pangan olahan berupa pengawasan produk pangan di sarana peredaran dan sampling produk pangan olahan yang secara rutin dilakukan di wilayah cakupan BBPOM di Surabaya. Informasi nilai gizi merupakan parameter evaluasi penandaan terkait kelengkapan label yang harus ada di kemasan produk pangan olahan.

Lampiran 3.1 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya

-3-

2. Apa dasar hukum dan regulasi yang menjadi pedoman BBPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan?

Jawab :

Dasar Hukum :

- Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur secara rinci kewajiban dan format pencantuman ING untuk pangan olahan
- Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2020 yang mengatur khusus untuk UMK
- Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 dan No. 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan

Masyarakat dapat mengakses <https://idih.pom.go.id> untuk memperoleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengawasan obat dan makanan, termasuk ketentuan tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan. Melalui situs tersebut, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan instansi pemerintah dapat mengunduh peraturan BPOM, undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi teknis lainnya secara terbuka dan resmi, sehingga dapat memahami kewajiban pelabelan pangan dan mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Apa saja kendala atau hambatan penghambat yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam upaya memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pencantuman label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan?

Jawab :

- Produsen tidak mencantumkan ING atau mencantumkan ING tidak sesuai yang disetujui oleh Badan POM
 - Keterbatasan SDM dikarenakan luasnya cakupan wilayah pengawasan dan banyaknya sarana produsen pangan olahan dan pengawasan sarana produsen berdasarkan analisa risiko sehingga tidak semua sarana produsen pangan olahan bisa dilakukan pemeriksaan dalam waktu satu tahun. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di sarana produksi pangan olahan tetapi juga dilakukan di sarana peredaran pangan olahan.
 - ING yang dicantumkan tidak lengkap dikarenakan tidak didukung oleh hasil uji laboratorium. Untuk produsen kategori UMK merasa keberatan untuk melakukan uji laboratorium dikarenakan biaya yang mahal d. Masih terdapat produk pangan olahan yang TIE (Tanpa Izin Edar) yang tidak dilengkapi dengan informasi ING.
4. Dalam praktik pengawasan di lapangan, bagaimana BBPOM Surabaya menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha minimarket dan produsen terhadap kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi?
- Jawab : Masih ditemukan produk pangan olahan yang tidak mencantumkan ING (khususnya produk pangan olahan UMK) atau ING yang dicantumkan tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM

Lampiran 3.3 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya

-4-

5. Bagaimana langkah strategis yang ditempuh BBPOM Surabaya dalam menindaklanjuti temuan peredaran produk pangan tanpa label informasi nilai gizi guna menjamin perlindungan hak konsumen atas informasi pangan yang benar dan akurat?

Jawab :

- Pengawasan pre market (di sarana produksi pangan olahan) dan post market (di sarana peredaran pangan) , BBPOM di Surabaya melaporkan terkait kelengkapan label/penandaan termasuk ING ke Badan POM
- Badan POM akan melakukan penarikan dan pemusnahan jika produk pangan olahan tersebut terbukti Tidak Memenuhi Ketentuan
- Memberikan Sanksi administratif

6. Bagaimana upaya BBPOM Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kesadaran pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan pelabelan informasi nilai gizi pada produk pangan olahan?

Jawab :

- Penguatan Regulasi terkait Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan
- Melakukan evaluasi pre market dan post market
- Penguatan komitmen produsen pangan olahan terutama melakukan pendampingan pada UMK
- Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terkait kewajiban produsen pangan olahan terhadap pencantuman ING

7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan kewajiban pencantuman label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan?

Jawab :

- Melakukan pembinaan ke produsen pangan olahan terutama UMK
- Memberikan kemudahan bagi UMK untuk tidak melakukan uji laboratorium sesuai Peraturan Badan POM no. 16 Tahun 2020.

Kepala Balai Besar POM di Surabaya,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Data Kuesioner

Lampiran 4.1 Tabel Rekap Tabulasi Data Kuesioner (30 Responden)

Tabel 4.1.1 : Perhatian Responden terhadap Label Informasi Nilai Gizi

Kategori	Frekuensi	presentasi
Selalu	11	36,7%
Kadang-kadang	15	50,0%
Tidak Pernah	2	6,7%
Data tidak Lengkap	2	6,7%
TOTAL	30	100 %

Interpretasi: Mayoritas responden (86,7%) memperhatikan label ING secara konsisten atau setidaknya kadang-kadang, menunjukkan kesadaran yang relatif tinggi terhadap informasi nilai gizi.

Tabel 4.1.2: Perilaku Konsumen Tetap Membeli Meskipun Tanpa Label Informasi Nilai Gizi

Kategori	Frekuensi	presentasi
Ya, tetap membeli	10	33,3%
Tidak, pilih produk lain	17	56,7%
Tergantung produk	2	6,7%
Data tidak Lengkap	1	3,3%
TOTAL	30	100 %

Interpretasi: Meskipun mayoritas (56,7%) akan menghindari produk tanpa label ING, tetap ada 33,3% responden yang membeli produk tersebut, menunjukkan adanya pengaruh faktor-faktor lain dalam keputusan pembelian.

Tabel 4.1.3 : Alasan Tetap Membeli Produk Tanpa Label (Responden yang Tetap Membeli)

Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.

Kategori	Frekuensi	presentasi
Produk satu-satunya pilihan tersedia	7	70%
Harganya lebih murah	4	40%
Sudah terbiasa dengan produk	4	40%
TOTAL	30	-

Interpretasi: Keterbatasan ketersediaan produk (70%) menjadi alasan utama, diikuti pertimbangan ekonomi dan kebiasaan. Ini mengindikasikan mafsadah struktural dalam distribusi pangan di tingkat ritel.

Tabel 4.1.4 : Persepsi Pentingnya Label Nilai Gizi

Kategori	Frekuensi	presentasi
Sangat Penting	20	66,7%
Penting	8	26,7%
Tidak Tahu	2	6,7%
TOTAL	30	100%

Interpretasi: Mayoritas responden (93,4%) menganggap label nilai gizi penting atau sangat penting, mencerminkan kesadaran normatif yang tinggi tentang pentingnya informasi gizi.

Tabel 4.1.5 : Pengetahuan Hukum tentang Pencantuman Kewajiban Label ING

Kategori	Frekuensi	presentasi
Ya, tahu	16	53,3%
Tidak tahu	12	40%
Data tidak lengkap	2	6,7%
TOTAL	30	100%

Interpretasi: Lebih dari setengah responden (53,3%) telah memahami bahwa pelabelan nilai gizi adalah kewajiban hukum, meskipun masih ada 40% yang belum mengetahuinya. Hal ini menunjukkan kebutuhan sosialisasi regulasi yang lebih intensif.

Tabel 4.1.6 : Persepsi Kerugian Konsumen atas Ketiadaan Label Informasi Nilai Gizi

Kategori	Frekuensi	presentasi
Ya, dirugikan	20	66,7%
Tidak terlalu	8	26,7%
Tidak dirugikan	1	3,3%
Data tidak lengkap	1	3,3%
TOTAL	30	100%

Interpretasi: Dua pertiga responden (66,7%) secara eksplisit merasakan kerugian dari ketiadaan label ING, mengindikasikan dampak konkret yang dirasakan konsumen terhadap ketiadaan transparansi informasi.

Tabel 4.1.7 Dampak yang dirasakan jika produk tidak mencantumkan label informasi Nilai Gizi

No.	Dampak yang Dirasakan
1	Saya merasa biasa saja, karena sudah terbiasa menemukan makanan yang dijual di warung/toko yang tidak ada label nilai gizi
2	Tidak tahu berapa banyak kalori yang ada di makanan tersebut

3	Hilangnya kontrol atas kesehatan dan risiko terkena penyakit karena tidak ada informasi gula, garam, dan lemak yang berlebihan
4	Kebingungan memilih makanan karena takut ada yang alergi
5	Hilangnya kontrol kesehatan diri sendiri
6	Kurang menarik
7	Sakit
8	Sulit mengetahui kandungan gula, garam, lemak, dan kalori sehingga lebih sulit memilih makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan tubuh
9	Rasa takut tidak sehat
10	Takut sakit
11	Malas beli
12	Produk menjadi tidak terpercaya
13	Lebih sulit untuk mengetahui apakah produk tersebut sehat untuk dikonsumsi dalam sehari-hari
14	Tinggi gula, lemak, dan garam
15	Saya tetap memakannya
16	Tidak tahu berapa gram kandungan gula pada produk, padahal banyak gula bisa menyebabkan diabetes
17	Kurang lengkap informasinya jika tidak ada label informasi nilai gizi
18	Tidak mengetahui seberapa banyak kandungan natrium, gula dll sehingga susah mengontrol banyak yang dikonsumsi
19	Tidak tahu dampaknya jika tidak ada kandungan gizi yang tertera pada produk
20	Jadi biasa kira-kira saja dan tidak menjadi prioritas kesehatan; klo saya kebetulan lagi cut gula dan lemak jenuh
21	Ya menurut saya itu penting tapi klo itu makanan favorit gimana lagi
22	Kurang jelas atas informasi dalam mengkonsumsi makanan tersebut pada gizi yang dikandung
23	Kurangnya kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut
24	Merasa di tipu
25	Alhamdulillah masih sehat
26	Menjadi tidak tahu apa penyebab saya dapat mengakibatkan saya sakit, karena kurangnya pengetahuan gizi terhadap makanan yang saya makan
27	Bingung saat ingin melihat kandungan apa saja yang terdapat pada produk yang saya konsumsi apalagi untuk balita dan anak-anak
28	Ketidaktahuan akan informasi gizi suatu produk
29	Sulit mengetahui kandungan gizi makanan sehingga lebih berisiko mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak sesuai kebutuhan tubuh
30	Yang paling sering kelebihan gula

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Faza Layalia Bilqis
NIM : 220202110168
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 28 September 2004
Alamat : Dsn Ngebyongan 23, RT/RW: 10/02, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang
Email : fazalayaliaa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	Sekolah Dasar	SD Negeri 2 Wonokerso	2010-2016
2.	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 3 Kepanjen	2016-2019
3.	Sekolah Menengah Atas	SMK Terpadu Al-Ishlahiyah	2019-2022
4.	Strata Satu	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026